



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rahmad Rishadi Sinaga, S.H., Rahman Arif, S.H., Advokat pada *Law Office RDS & Partners*, berkantor di Jalan Gunung Raya Gang Masjid Ar-Rahman RT.001, RW.003 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 04/SK/RDS/03/2020, tanggal 16 Maret 2020, Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 146/2020, tanggal 17-03-2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Abdul Hakim Harahap, S.H., Zulfikri, S.H., Ramadhan Syahputra, S.H., Rizki Martua Raja, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum KHAZ & Associates, beralamat di Jalan Paus Ujung Nomor 101 F Lt II, Kel. Tangkerang Tengah Kec. Mapoyan Damai Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020, Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 92/2020, tanggal 17-02-2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 05 Februari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 05 Februari 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 September 2018, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1439 H, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx Pekanbaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.xx031/IX/2018
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Safari Nomor 07 RT.001/RW.003, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah behubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Haura Rahmuna Aghna jenis kelamin Perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juni 2019;
4. Bahwa diawal perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tentram, dan bahagia, namun sejak bulan November 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyang dan terjadi perselisihan (cek-cok) yang terus menerus, sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, adapun sebab-sebab perselisihan tersebut antara lain
  - 4.1 Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah berkomitmen untuk dapat hidup mandiri dengan tidak tinggal

Halaman 2 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon, namun setelah perkawinan Termohon dengan banyak alasan tidak mau diajak hidup mandiri untuk membentuk keluarga kecil tanpa bergantung kepada keluarga;

- 4.2 Bahwa setelah Termohon melahirkan anak, tanpa alasan yang jelas meminta pisah ranjang dalam satu rumah orang tua Termohon;
- 4.3 Bahwa Termohon bersikap tidak jujur dan tidak menghargai Pemohon selaku suami yang sah baik itu dihadapan orang tua Termohon dan keluarga Termohon maupun dihadapan keluarga Pemohon;
- 4.4 Bahwa Termohon terlalu mendengarkan kata keluarga Termohon yang sangat tidak disenangi atau disukai oleh Pemohon, salah satunya atas pembelian Kebun Kelapa sawit, yang mana Termohon menyarankan dan menekankan untuk membeli Kebun tersebut tanpa perkiraan yang matang sehingga terkesan memaksa bagi Pemohon, karena Pemohon takut akan menjadi beban, hal ini terbukti setelah kebun dibeli hasilnya tidak dapat menutupi hutang sehingga menjadi beban bagi Pemohon, hal ini menimbulkan konflik yang berkepanjangan hingga saat ini;
- 4.5 Bahwa keluarga Termohon terlalu ikut campur dan juga ikut melibatkan pihak lain dalam permasalahan rumah tangga sampai ada yang mengancam Pemohon yakni saudari Masriani tetangga Pemohon yang dianggap keluarga oleh keluarga Termohon, beliau mengatakan akan melaporkan permasalahan rumah tangga Pemohon kepada atasan tempat Pemohon bekerja;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2019 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Jalan Pemuda

Halaman 3 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 RT.001/RW.002, Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Jalan Safari Nomor 07 RT. 001/ RW. 003, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

6. Bahwa sejak pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon dari Desember tahun 2019 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri;
7. Bahwa terhadap permasalahan dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga dari masing-masing pihak telah beberapa kali terlibat dan mengupayakan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon, oleh karena perkawinannya dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut, "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dengan demikian permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut, "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

Halaman 4 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0429/031/IX/2018 tanggal 09 September 2018, karena perceraian;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (xx)
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama 1 A Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan

Halaman 5 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon..

## SUBSIDER

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. M. Nasir As, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020 dengan laporan mediator tanggal 25 Februari 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 10 Maret 2020 sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Halaman 6 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar pada tanggal 09 September 2018 bertepatan pada tanggal 28 Dzulhijjah 1439 H telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan xx- Pekanbaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.xx 031/ IX/ 2018;
2. Bahwa benar setelah Perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Safari Nomor 07 RT.001/RW.003, Kel.Labuh baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dan termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Haura Rahmuna Aghna jenis kelamin Perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juni 2019;
4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin 4 mengada-ada sejak bulan November 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyang atau tidak berjalan harmonis, tentram, dan bahagia, hal ini Termohon tetap ataupun menjalankan sebagai Istri yang menjaga amanah selaku ibu rumah tangga, namun demikian Termohon menolak dengan tegas dalil poin 4.1 sampai dengan 4.5 dengan alasan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa benar sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah berkomitmen untuk dapat hidup mandiri dengan tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon, namun hal ini Pemohon tidak pernah mengingatkan Termohon untuk tinggal diluar sebagaimana Termohon menilai Pemohon selama tinggal di rumah orang tua berjalan harmonis tentram dan bahagia, namun demikian jika Pemohon mengingatkan kepada Termohon untuk tinggal diluar maka Termohon siap untuk hidup bahagia membina rumah tangga kecil Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Bahwa tidak benar Termohon minta pisah ranjang kepada Pemohon, hal ini dapat Termohon tegaskan, Pemohonlah yang keluar secara diam-diam tanpa alasan jelas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana Termohon baru melahirkan anak dari Pemohon, disamping itu juga Termohon sudah berkali-kali membicarakan untuk kebaikan dan kebahagiaan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan untuk membicarakan hal-hal kepentingan keluarga kecil Termohon dan Pemohon, yaitu dengan cara makan nasi saja Termohon selalu diperintah oleh Pemohon untuk makan nasi di kamar, namun keinginan Pemohon tidak jelas;

4.3. Bahwa poin 4.3 tidak benar Termohon bersikap tidak jujur dan tidak menghargai Pemohon selaku Suami Termohon, dapat Termohon sampaikan Termohon selalu patuh dan menghormati Pemohon selaku Suami Termohon baik di hadapan Orang Tua Pemohon maupun dihadapan Orang Tua Termohon, namun yang aneh sikap dari Pemohon terhadap Orang tua Termohon selalu kaku baik dalam hal berkomunikasi, kemudian Termohon bersikap Positif terhadap Pemohon, terkadang Termohon minta maaf kepada Orang Tua Termohon bahwa Pemohon baru pulang kerja di PT. Angkasa Pura II, begitulah alasan Termohon terhadap Orang Tua Termohon;

4.4. Bahwa Termohon keberatan pada dalil poin 4.4 yang dikemukakan Pemohon karena keluarga Termohon tidak ada menekan Pemohon untuk pembelian kebun kelapa sawit, hal ini adalah berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk pembelian kebun kelapa sawit agar dapat meningkatkan ekonomi keluarga kecil Pemohon dan Termohon, kemudian terkait hasil kebun kelapa sawit dapat juga penghasilan setiap bulanya Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah), namun dengan arogan dari Pemohon tanpa persetujuan Termohon melakukan penjualan secara diam-diam atas harta pencarian bersama, hal ini lah Termohon sangat keberatan atas

*Halaman 8 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dilakukan oleh Pemohon, oleh karena itu dalil yang dikemukakan oleh Pemohon patut ditolak oleh hukum;

4.5. Bahwa poin 4.4 dalil Pemohon mengada-ada dan pantas ditolak oleh hukum mendalilkan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, hal ini dapat Termohon sampaikan bahwa ibu kandung Termohon hanya memberikan nasihat-nasihat dalam berumah tangga kepada Termohon untuk patuh dan taat kepada Pemohon ketika mau pergi kerja siapkan makanan untuk Pemohon dan ketika pulang kerja siapkan makan dan hadirkan minuman untuk Pemohon,

Bahwa selanjutnya terkait Saudari Masriani selaku orang yang Termohon hormati sebagaimana Saudara Masriani menyarankan sebatas nasihat-nasihat dalam berkeluarga yang sewajarnya yaitu tentang berhemat dalam mengelola keuangan berkeluarga, kemudian ada nasihat terbaik yang disarankan oleh Saudari Masriani diberikan kepada Pemohon yaitu tentang pengelolaan harta bersama yang di dapat oleh Pemohon dan Termohon selama hidup bersama pada waktu itu Pemohon dan Termohon ada membeli sebidang kebun kelapa sawit yang di kelola bersama sekitar 4 sampai 5 bulan, sedang lagi bagus nya masa panen kebun kelapa sawit tersebut tiba-tiba tanpa alasan yang tidak pantas oleh hukum Pemohon di bulan November 2019 menjualnya sendiri tanpa ada musyawarah dengan Termohon, kemudian Pemohon mendalilkan kepada Termohon uang hasil panen kebun kelapa sawit Adalah Riba, sedangkan hasil penjualan harta bersama kebun kelapa sawit sebesar Rp 385.000.000. ( tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Pemohon menyerahkan uang kepada Termohon hanya mendapat Rp. 11.400.000. (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), hal ini Saudari Masriani memberikan nasihat kepada Pemohon atas gegabah nya peristiwa yang dilakukan oleh Pemohon,

Halaman 9 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu pantas secara hukum dalil yang dikemukakan Pemohon di tolak secara hukum;

5. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin 5 dan 6 adalah benar, Pemohon pergi tanpa alasan hukum meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, padahal persoalan dari keinginan Pemohon, Termohon sudah berkeinginan untuk mengikuti apa yang dicita-citakan Pemohon yaitu keluar dari tempat tinggal orang tua Termohon sedangkan Termohon lagi selesai melahirkan anak Pemohon di bulan Juli 2019, maka semenjak bulan Desember Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak Termohon dan Pemohon, begitu juga nafkah batin kepada Termohon;
6. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 7 dan 8, sebagaimana keluarga besar Termohon sudah mendatangi rumah orang tua Pemohon untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan, namun jika di perhatikan Pemohon sangat keras untuk berpisah tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh hukum dengan Termohon;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Para Pihak dalam Perkara Aquo mohon disebut Termohon menjadi Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi disebut Termohon Rekonvensi/ Pemohon konvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon dinyatakan telah dimasukan dalam Gugatan Rekonvensi serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dalam komunikasi sering kaku dan buruk sangka terhadap orang tua Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga yang di pegang oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi, kemudian untuk kebutuhan rumah tangga itu pun hasil kebun kelapa sawit Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi setiap bulannya memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah) Kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang dipergunakan yaitu

Halaman 10 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja kebutuhan dapur dan susu anak Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi, hal ini tidak lah mencukupi untuk mengelola kebutuhan rumah tangga, sebagaimana jika dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai Karyawan BUMN PT. Angkasa Pura II Sultan Syarif Kasim II yang diterima sebesar Rp. 14.031.515.-(empat belas juta tiga puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah), sehingga tidak lah pantas Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi buruk sangka terhadap orang tua Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dalam rumah tangga adalah mengada-ada tanpa alasan hukum yang dituduhkan kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi yaitu tentang Pemohon Rekonvensi/ Termohon Rekonvensi tidak mau pindah rumah, tidak jujur, tidak menghargai suami kemudian tetangga terlalu ikut campur yang fakta sebenarnya adalah tidak benar;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi berketetapan dan berazam tentang rumah tangga antara Pemohon Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi karena watak dan sikap/ Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang masih kekanak-kanakan suka membuat isu atau fitnah dan lain-lain yang pada intinya menyudutkan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

6. Bahwa tentang anak Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang bernama Haura Rahma Aghna, jenis kelamin Perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juni 2019 ( umur 8 bulan) sangat beralasan hukum di bawah pengasuhan pengawasan dan perawatan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa mandiri;  
Bahwa pada akhir akhir ini Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sudah tidak memberikan nafkah/ kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan juga nafkah anak yang bernama Haura Rahma Aghna yaitu sejak bulan November 2019 sampai

Halaman 11 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Januari 2020 yang besarnya diperkirakan satu bulan sebesar Rp.

5.000.000, maka dengan total Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah);

7. Bahwa akibat permohonan dari Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi maka sangat beralasan hukum apabila cerai talak ini di kabulkan Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Aquo, maka Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi mendapatkan uang Iddah selama 3 (tiga bulan) atau 3 kali suci dari haid yang besarnya perbulan Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) maka dengan yang totalnya Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

8. Bahwa akibat dari Permohonan cerai Talak yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, apabila dikabulkan Majelis Hakim Yang memeriksa perkara aquo, maka sangat beralasan hukum Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi mendapatkan kenang-kenangan dari Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan alasan karena Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sudah merasa malu tinggal bersama orang tua dan akan pindah ketempat lain dan tinggal dengan mandiri di rumah tipe 36 yang sederhana maka sangat beralasan hukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memberikan 1 Unit rumah tipe 36, dan kalau diuangkan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai kenang-kenangan;

9. Bahwa sangat beralasan hukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi selaku ayah kandung dari anak yang bernama Haura Rahma Aghna, jenis kelamin Perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juni 2019 ( umur 8 bulan), untuk memberikan nafkah baik kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan pendidikan sampai anak tersebut dewasa sebesar minimal Rp 6.000.000.-(enam juta rupiah) perbulan, dan nafkah anak tersebut dapat diminta oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi ke Perusahaan tempat dimana Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bekerja, agar gaji/ honor Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi di potong langsung;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi bermohon kepada ketua dan Majelis Hakim yang Mulia yang

*Halaman 12 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara aquo agar memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Putus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon melalui Cerai Talak;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya tali Perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang tercatat di Kantor Urusan Agama xx Pekanbaru pada tanggal 09 September 2018 bertepatan tanggal 28 Dzulhijjah 1439 H berdasarkan Kutipan Buku Nikah No. xx IX/ 2018 Putus karena Cerai Talak;
3. Menyatakan anak Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon konvensi yaitu anak bernama Haura Rahma Aghna, jenis kelamin Perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juni 2019 ( umur 8 bulan) di bawah pengasuhan, pengawasan dan Perawatan penuh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar uang nafkah tertinggal sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar uang Iddah sebesar Rp. 15. 000.000.- (lima belas juta rupiah),secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar uang kenang-kenangan sebesar Rp. 120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah),secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Haura Rahma Aghna, jenis kelamin Perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juni 2019 ( umur 8 bulan), sebesar Rp 6.000.000. sampai anak tersebut dewasa dan mandiri,gaji Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi di potong

Halaman 13 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melalui Perusahaan membayar ke Pemohon Konvensi /  
Termohon Konvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

#### 1.-----

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon pada tanggal 05 Februari 2020 dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya kecuali mengenai hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya.

#### 2.-----

Bahwa tidak benar dalil-dalil jawaban Termohon pada point 4, oleh karena itu Pemohon menolak secara tegas dalil poin 4.1. sampai dengan 4.5. dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada poin 4.1. Pemohon tidak pernah mengingatkan Termohon untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati bersama oleh Pemohon dengan Termohon dalam hidup berumah tangga yaitu hidup mandiri di luar kediaman bersama rumah orang tua Pemohon tanpa bergantung baik itu dengan orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon untuk membentuk suatu keluarga kecil yang mandiri demi tercapainya Keluarga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah tanpa adanya campur tangan dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak lainnya, karena Pemohon telah mencoba berulang kali untuk mengingatkan Termohon akan hal tersebut tetapi tidak pernah digubris oleh Termohon tanpa alasan yang jelas dan benar adanya yang dikhawatirkan oleh Pemohon apabila tinggal Bersama dengan Keluarga, pasti akan ikut

Halaman 14 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





campur ditambah lagi dengan adanya pihak luar, dalam urusan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon

2.2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada poin 4.2. yang menyatakan, Pemohon keluar secara diam-diam tanpa alasan jelas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang mana pernyataan ini terkesan mengada-ada dan hanya karangan belaka, karena justru Termohonlah yang tanpa alasan yang jelas, setelah melahirkan anak kandung Pemohon dengan Termohon, meminta pisah kamar dan langsung pindah ke kamar adik kandung Termohon dalam satu rumah kediaman bersama di tempat orang tua Termohon dan sangat tidak mungkinlah atau tidak logis Pemohon pindah ke kamar lainnya dalam kediaman Bersama orang tua Termohon secara diam-diam tanpa alasan yang jelas, sementara Pemohon menumpang tinggal atau hidup di rumah orang tua Termohon, dan juga Pemohon tidak pernah meminta kepada Termohon untuk pisah kamar dalam satu atap kediaman Bersama di rumah orang tua Termohon. Untuk pernyataan Termohon yang mengatakan bahwa perintah Pemohon untuk makan di dalam kamar tidaklah benar, karena Termohonlah yang selalu menawarkan untuk makan di dalam kamar tanpa adanya alasan yang jelas, oleh karena pertimbangan Pemohon segan dengan Termohon yang selalu menawarkan sehingga mengiyakan tawaran Termohon, yang mana pada saat itu Pemohon berpikiran positif atas inisiatif Termohon untuk makan di dalam kamar tanpa mengetahui apa maksud dan tujuan Termohon menawarkan makan di dalam kamar tersebut;

2.3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada poin 4.3., karena sikap Termohon yang tidak jujur, tidak menghargai, tidak taat pada Pemohon dan suka membalikkan fakta sebenarnya, yang mana ucapan Termohon yang diutarakan kepada Pemohon akan sangat berbeda apabila baik itu dihadapan orang tua Termohon maupun keluarga Termohon, dari sikap yang diperlihatkan selama berumah

Halaman 15 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



tangga inilah yang menjadi awal dari perselisihan, apabila Termohon dari dahulu patuh dan taat, serta menghargai Pemohon selaku suami tentulah perselisihan yang terus menerus ini tidak akan terjadi walaupun terjadi tidak akan separah perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi hingga saat ini;

2.4. Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin 4.4. tidaklah benar, karena Pemohon sangat tertekan dengan adanya beban hutang yang melilit dampak dari adanya kebun sawit, yang mana dengan adanya kebun sawit tersebut bukannya membantu atau menambah perekonomian keluarga akan tetapi menjadi beban karena dengan penghasilan sawit setiap bulannya rata-rata sekitar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan apabila kondisi trak, kebun sawit hanya bisa menghasilkan lebih kurang Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), sementara beban yang harus dibayarkan tiap bulannya tidak tertutupi oleh hasil yang diperoleh dari kebun sawit, yang mana angsuran yang harus dibayar oleh Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 7.487.013,- (*tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga belas rupiah*) dan belum lagi untuk kebutuhan pribadi Pemohon serta kebutuhan sehari-hari rumah tangga Pemohon dengan Termohon hal ini sangat diketahui oleh Termohon, yang mana pengeluaran Pemohon yang wajib dikeluarkan untuk pembayaran dengan rincian sebagai berikut ;

1. pembayaran angsuran di Bank Mandiri KC. A. Yani Pekanbaru setiap bulannya; : Rp. 5.403.013
2. pembayaran angsuran pinjaman uang kepada Nurafsyah guna melunasi pinjaman sebesar Rp. 80.000.000; Rp. 1.000.000
3. pembayaran dana replanting sebesar Rp 13.008.000 selama 12 bulan. Rp. 1.084.000

Sedangkan penghasilan Pemohon hanya sebesar kalau dirata-ratakan setiap bulan sekitar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) sampai dengan Rp. 8.500.000,- (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang mana Pemohon hanya bekerja sebagai staf biasa pada PT. Angkasa Pura II dan tidak memiliki usaha lainnya serta Pemohon hanya berasal

Halaman 16 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



dari keluarga sederhana. Yang mana Pemohon telah membayar angsuran kredit kebun sawit di Bank Mandiri KC. A. Yani Pekanbaru lebih kurang selama 1 tahun dari tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan terakhir tanggal 15 Januari 2020 dan angsuran pinjaman kepada Ibu Mertua Pemohon (Nurafsyah) selama lebih kurang 9 bulan, serta telah mengembalikan kebun sawit kepada Pemilik asal yaitu Tuan Sukardi;

- 2.5. - Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin 4.5. terkait Saudari Masriani tidak ada bantahan tegas dari Termohon maka dapat disimpulkan dengan tegas bahwa Saudari Masriani adalah pihak luar bukan merupakan saudara, tidak ada hubungan darah atau sangkut paut silsilah keluarga, karena saudara Masriani bukanlah keluarga melainkan tetangga, kenapa harus ikut campur permasalahan keluarga;
- Bahwa tidak benar saudara Masriani pernah menasehati Pemohon terkait masalah kebun sawit dan harta Bersama Pemohon dengan Termohon, melainkan hanya seputar masalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu terkait masalah ranjang;
  - Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin 4.5 terkait masalah riba yaitu hasil panen kebun sawit adalah riba terkesan mengada-ada dan hanya karangan belaka, karena yang dimaksud Pemohon bukanlah hasil panen kebun sawit yang riba tetapi cara memperoleh kebun sawit tersebut dengan hutang di Bank Mandiri KC. A. Yani Pekanbaru, yang mana hal ini sangat diketahui oleh Termohon, sebab Pemohon sering mengutarakan secara intens kepada Termohon terkait riba yang ditimbulkan akibat hutang dengan cara kredit di bank konvensional, dan dengan adanya beban yang ditimbulkan oleh kebun sawit tersebut, Pemohon telah sering mengutarakan kepada Termohon terkait tidak kesanggupan Pemohon untuk melanjutkan pengelolaan kebun sawit, yang mana Pemohon telah mengembalikan kebun sawit kepada pemilik asalnya dengan adanya persetujuan Termohon yang mana pada

Halaman 17 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



awalnya yang memegang Sertifikat Kepemilikan Kebun Sawit adalah Termohon yang disimpan dalam Kamar orang tua Termohon, dan Termohon telah menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Pemohon sekiranya pada bulan Desember tahun 2019;

- Bahwa tidak benar Pemohon pada bulan November 2019 telah menjual kebun sawit secara diam-diam seperti yang dituduhkan oleh Termohon melainkan pada 15 Januari 2020 Pemohon mengembalikan kebun sawit kepada pemilik asal dalam rangka memulihkan ekonomi Pemohon demi masa depan keluarga, dan bukan tanpa alasan menjual sendiri-sendiri serta tanpa musyawarah dengan Termohon seperti yang dituduhkan oleh dalil Termohon, dan sudah memulai pembicaraan intens antara Pemohon dan Termohon apalagi yang menguasai sertifikat tersebut adalah Termohon, jadi bagaimana bisa tanpa diketahui oleh Termohon Kebun sawit dikembalikan kepada pemilik asalnya;
- Bahwa terkait hasil panen kelapa sawit adalah riba, seperti yang dituduhkan dalam dalil Termohon adalah mengada-ngada karena Termohon sangat mengetahui bagaimana Pemohon dan Termohon memperoleh kebun sawit tersebut dengan pinjaman kredit di Bank Mandiri KC. A. Yani Pekanbaru, dengan potongan langsung gaji Pemohon dengan Agunan berupa kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon, dengan hutang inilah dimaksud riba oleh Pemohon;
- Bahwa hal penjualan yang dituduhkan dalam dalil Termohon tidaklah benar, yang sebetulnya secara tidak langsung Termohon mengetahuinya. Adapun masalah dana untuk pengembalian kepemilik asal dengan rincian sebagai berikut ;
  1. Modal untuk pengembalian Kebun Sawit  
Rp.385.000.000,-
  2. Pembayaran sisa pinjaman pokok di Bank mandiri  
KC. A. Yani ditambah pinalti dan bunga berjalan  
Rp.289.834.851,-



3. Pembayaran sisa pinjaman dengan Ibu Mertua  
**(NURAFSYAH)** (awalnya Rp.80.000.000) Rp.71.000.000,-
4. Pembayaran upah jasa pemanen bulan Januari  
Rp.364.000,-
5. Pembayaran upah tunas 6 bulan  
Rp.500.000,-
6. Sisa  
Rp.23.301.149,-
7. Diberikan kepada istri (Termohon)  
Rp.11.650.000,-
8. Diberikan kepada suami (Pemohon)  
Rp.11.650.000,-
9. Sisa (nihil)

Bahwa dalil yang menyatakan Pemohon gegabah soal penjualan kebun sawit adalah tidak benar dan tidak pernah Pemohon dengar dari Saudari Masriani.-

- Bahwa dengan adanya kebun sawit bukannya menambah perekonomian kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon melainkan malahan menambah beban dalam kehidupan berumah tangga karena dengan adanya beban hutang yang timbul dari kebun sawit tersebut yang mana hasil kebun sawit tersebut tidak dapat menutupi angsuran yang harus dibayar tiap bulannya sekitar Rp. 7.487.013,- (*tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga belas rupiah*), belum lagi untuk kebutuhan pribadi Pemohon maupun kebutuhan sehari-hari rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

- Bahwa dengan demikian Pemohon bukanlah menjual, karena ketidakmampuan Pemohon untuk meneruskan kredit pada Bank Mandiri KC. A. Yani Pekanbaru tersebut, maka Pemohonpun mengembalikan kepada Pemilik awal, yang mana SHM Kebun Sawit tersebut masih atas nama Tuan Sukardi. Tidak benar dan mengada-mengada jika Termohon tidak mengetahui atau tidak

Halaman 19 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pengembalian tersebut karena telah sering dibicarakan Pemohon kepada Termohon dan suatu waktu pada tanggal 3 Januari 2020, Termohon pernah membicarakan akan menjual kepada saudara Termohon apabila rumah dari saudara Termohon tersebut telah laku dijual. Pemohon menyerah untuk melanjutkan kredit tersebut sehingga pantaslah Pemohon berkeinginan menormalkan kembali perekonomian Pemohon demi masa depan keluarga;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas pantas secara hukum dalil yang dikemukakan oleh Termohon untuk ditolak dan dikesampingkan secara hukum.

3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada poin 5, karena Pemohon pergi meninggalkan secara terpaksa dari kediaman Bersama di rumah orang tua Termohon bukan tanpa alasan yang mendasar tentu ada penyebabnya, yang mana hal tersebut disebabkan oleh perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, dan tidak benar dalil jawaban Termohon yang menyatakan Termohon sudah berkeinginan untuk mengikuti apa yang dicita-citakan Pemohon untuk hidup mandiri, karena apabila dari awal Termohon memenuhi hal tersebut tidak akan timbul perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Bahwa tidak benar bahwa semenjak bulan desember tahun 2019 hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah lahir karena Pemohon masih memberikan nafkah lahir sesuai kemampuan Pemohon, sebab Pemohon masih bertanggung jawab atas keluarga Pemohon;

4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada poin 6 Pemohon sangat keras untuk berpisah tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Hukum dengan Termohon karena alasan Pemohon untuk berpisah disebabkan sering terjadinya pertengkaran atau cek-cok terus menerus yang diawali dari sikap Termohon yang tidak lagi menghargai, tidak lagi patuh terhadap Pemohon, dan suka memutarbalikkan fakta. Bahwa pertemuan keluarga untuk menyelesaikan perselisihan tidak hanya di rumah Saudara Kandung Pemohon, akan tetapi beberapa kali juga diadakan

Halaman 20 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan di rumah keluarga Termohon untuk menyelesaikan perselisihan, namun pada saat penyelesaian perselisihan di rumah orang tua Termohon, tidak hanya dihadiri oleh keluarga dekat Termohon, keluarga Termohon juga mengundang pihak lain, dengan demikian jelas bahwa Termohon telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, untuk itu beralasan hukum dalil-dalil Jawaban Termohon haruslah ditolak;

5.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon terbukti jelas bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoakan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, serta tidak lagi harmonis atau rukun untuk membina rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah sangat jauh dari harapan, maka beralasan hukum permohonan perceraian ini untuk dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI

1.-----

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam Pokok Perkara dalam Konvensi mohon dianggap diulangi kembali dalam Rekonvensi;

2.-----

Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi kecuali mengenai hal-hal yang tegas-tegas diakui.-

3. Bahwa tidak benar Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi memiliki gaji Rp 14.031.515 (*empat belas juta tiga puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah*) berdasarkan dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi pada poin 3 yang terkesan mengada-ada dan tidak sesuai dengan faktanya, karena pada faktanya gaji Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi rata-rata hanya sekitar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) sampai dengan Rp. 8.500.000,00 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, dengan uraian sebagai berikut ;

- a. - Penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi pada bulan Agustus 2019 dengan rincian sebagai berikut ;

Halaman 21 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gaji Dasar Pensium	Rp. 732.198,-
2. Penunjang Gaji Dasa	Rp.3.840.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp.2.400.000,-
4. Cola	Rp. 133.539,-
5. Sumbangan Kelahiran	Rp.4.418.598,-
6. Uang Lembur	Rp. 1.250,-
7. Uang Lembur 200%	Rp. 80.000,-
8. Uang Lembur 300%	Rp. 15.000,-
9. Uang Lembur 400%	Rp. 40.000,-
10. Fix Uang Lembur	Rp. 60.000,-
11. Fix Uang Lembur	Rp. 60.000,-
12. Uang Makan Lembur-3	Rp. 16.500,-
13. Uang Makan	Rp.1.000.000,-
14. Uang Makan	Rp.1.100.000,-
15. Tunjangan Pajak Reg 07	Rp. 295.000,-
16. Tunjangan Pajak Reg 08	Rp. 92.096,- (-) minus
Total	Rp.15.064.152,-
- Potongan	
1. Total Tax	Rp. 295.271,-
2. Total Tax	Rp. 871.796,-
3. Potongan Koperasi	Rp. 10.000,-
4. Iuran Sekarpura	Rp. 25.000,-
5. EE BPJS hlth stand	Rp. 69.722,-
6. EE Jamsostek pens	Rp. 118.229,-
7. Potongan Pinj. Kesehatan	Rp. 400.000,-
8. Dapen BNI Karyawan	Rp. 36.610,-
9. THT 2012 Karyawan	Rp. 18.305,-
10.DPLK PPIP BNI	Rp. 400.000,-
Total	Rp.2.244.933,-

Uang makan dihitung sesuai jumlah hari kerja dan apabila ada keterlambatan atau tidak masuk kerja tidak dibayarkan sebanyak keterlambatan atau tidak masuk kerja.

Halaman 22 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Take Home Pay = Rp. 12.819.219,-

Tunjangan Tidak Tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumbangan Kelahiran	Rp.4.418.598,-
2. Uang Lembur	Rp. 1.250,-
3. Uang Lembur 200%	Rp. 80.000,-
4. Uang Lembur 300%	Rp. 15.000,-
5. Uang Lembur 400%	Rp. 40.000,-
6. Fix Uang Lembur	Rp. 60.000,-
7. Fix Uang Lembur	Rp. 60.000,-
8. Uang Makan Lembur-3	Rp. 16.500,-
Total	Rp.4.691.348,-

Penghasilan bersih yang diterima Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi bulan Agustus 2019 adalah Rp.12.819.219 - Rp.4.691.348 = Rp.8.127.871 (*delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*).

b. - Penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi pada bulan September 2019 dengan rincian sebagai berikut :-

1. Gaji Dasar Pensiun	Rp. 732.198,-
2. Penunjang Gaji Dasa	Rp.3.840.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp.2.400.000,-
4. Cola	Rp. 133.539,-
5. Merit	Rp.1.578.143,-
6. Restitusi Rawat Jalan	Rp. 476.096,-
7. Uang Lembur 200%	Rp. 80.000,-
8. Uang Lembur 300%	Rp. 7.500,-
9. Fix Uang Lembur	Rp. 50.000,-
10. Fix Uang Lembur	Rp. 40.000,-
11. Uang Makan Lembur-3	Rp. 16.500,-
12. Uang Makan	Rp.1.100.000,-
13. Uang Makan	Rp. 800.000,-
14. Tunjangan Pajak Reg 08	Rp. 308.500,-

Halaman 23 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tunjangan Pajak Reg 09	Rp. 227.130,-
16. Tunjangan Pajak Irr 08	Rp. 84.150,- (-) minus
Total	Rp.11.873.756,-
- Potongan	
1. Total Tax	Rp. 392.650,-
2. Total Tax	Rp. 227.130,-
3. Potongan Koperasi	Rp. 10.000,-
4. Iuran Sekarpura	Rp. 25.000,-
5. EE BPJS hlth stand	Rp. 69.722,-
6. EE Jamsostek pens	Rp. 118.229,-
7. Potongan Pinj. Kesehatan	Rp. 400.000,-
8. Dapen BNI Karyawan	Rp. 36.610,-
9. THT 2012 Karyawan	Rp. 18.305,-
10.DPLK PPIP BNI	Rp. 400.000,-
Total	Rp.1.697.646,-

Take Home Pay = Rp.10.176.110,-

Tunjangan Tidak Tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. Merit	Rp.1.578.143,-
2. Restitusi Rawat Jalan	Rp. 476.096,-
3. Uang Lembur 200%	Rp. 80.000,-
4. Uang Lembur 300%	Rp. 7.500,-
5. Fix Uang Lembur	Rp. 50.000,-
6. Fix Uang Lembur	Rp. 40.000,-
7. Uang Makan Lembur-3	Rp. 16.500,-
Total	Rp.2.248.239

Uang makan dihitung sesuai jumlah hari kerja dan apabila ada keterlambatan atau tidak masuk kerja tidak dibayarkan sebanyak keterlambatan atau tidak masuk kerja.

Penghasilan bersih yang diterima Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi pada bulan September 2019 adalah Rp.10.176.110 - Rp.2.248.239 = Rp.7.927.871 (*tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*).

Halaman 24 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. – Penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi pada bulan Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut ;

1. Gaji Dasar Pensiun	Rp. 732.198,-
2. Penunjang Gaji Dasa	Rp.3.840.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp.2.400.000,-
4. Cola	Rp. 133.539,-
5. Merit	Rp. 175.349,-
6. Fix Uang Lembur	Rp. 60.000,-
7. Fix Uang Lembur	Rp. 40.000,-
5. Uang Makan	Rp.1.100.000,-
6. Uang Makan	Rp. 900.000,-
7. Tunjangan Pajak Reg 09	Rp. 258.837,-
8. Tunjangan Pajak Reg 10	Rp. 31.183,-
Total	Rp.9.671.106,-

- Potongan

1. Total Tax	Rp. 258.837,-
2. Total Tax	Rp. 31.183,-
3. Potongan Koperasi	Rp. 10.000,-
4. Iuran Sekarpura	Rp. 25.000,-
5. EE BPJS hlth stand	Rp. 69.722,-
6. EE Jamsostek pens	Rp. 118.229,-
7. Potongan Pinj. Kesehatan	Rp. 122.594,-
8. Dapen BNI Karyawan	Rp. 36.610,-
9. THT 2012 Karyawan	Rp. 18.305,-
10.DPLK PPIP BNI	Rp. 400.000,-
Total	Rp.1.090.480,-

Uang makan dihitung sesuai jumlah hari kerja dan apabila ada keterlambatan atau tidak masuk kerja tidak dibayarkan sebanyak keterlambatan atau tidak masuk kerja.

Take Home Pay = Rp. 8.580.626,-

Tunjangan Tidak Tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. Merit	Rp. 175.349,-
----------	---------------

Halaman 25 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fix Uang Lembur	Rp. 60.000,-
3. Fix Uang Lembur	Rp. 40.000,-
Total	Rp. 275.349,-

Penghasilan bersih yang diterima Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi bulan Oktober 2019 adalah Rp.8.580.626 - Rp.275.349 = Rp.8.305.277 (*delapan juta tiga ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

d. - Penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi pada bulan November 2019 dengan rincian sebagai berikut ;

1. Gaji Dasar Pensiun	Rp. 732.198,-
2. Penunjang Gaji Dasa	Rp.3.840.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp.2.400.000,-
4. Cola	Rp. 133.539,-
5. Merit	Rp. 175.349,-
6. Uang Lembur 200%	Rp. 80.000,-
7. Uang Lembur 300%	Rp. 15.000,-
8. Uang Lembur 400%	Rp. 40.000,-
9. Fix Uang Lembur	Rp. 60.000,-
10. Fix Uang Lembur	Rp. 50.000,-
11. Uang Makan Lembur-3	Rp. 16.500,-
12. Uang Makan	Rp.1.100.000,-
13. Uang Makan	Rp.1.000.000,-
14. Tunjangan Pajak Reg 10	Rp. 236.625,-
15. Tunjangan Pajak Reg 11	Rp. 93.984,-
Total	Rp.9.973.195,-

- Potongan

1. Total Tax	Rp. 236.625,-
2. Total Tax	Rp. 93.984,-
3. Potongan Koperasi	Rp. 10.000,-
4. Iuran Sekarpura	Rp. 25.000,-

Halaman 26 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. EE BPJS hlth stand	Rp. 69.722,-
6. EE Jamsostek pens	Rp. 118.229,-
7. Dapen BNI Karyawan	Rp. 36.610,-
8. THT 2012 Karyawan	Rp. 18.305,-
9. DPLK PPIP BNI	Rp. 400.000,-
Total	Rp.1.008.475,-

Uang makan dihitung sesuai jumlah hari kerja dan apabila ada keterlambatan atau tidak masuk kerja tidak dibayarkan sebanyak keterlambatan atau tidak masuk kerja.

Take Home Pay = Rp. 8.964.720,-

Tunjangan Tidak Tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. Merit	Rp. 175.349,-
2. Uang Lembur 200%	Rp. 80.000,-
3. Uang Lembur 300%	Rp. 15.000,-
4. Uang Lembur 400%	Rp. 40.000,-
5. Fix Uang Lembur	Rp. 60.000,-
6. Fix Uang Lembur	Rp. 50.000,-
7. Uang Makan Lembur-3	Rp. 16.500,-
Total	Rp. 436.849,-

Penghasilan bersih yang diterima Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi bulan November 2019 adalah Rp.8.964.720 - Rp.436.849 = Rp.8.527.871 (*delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*).

e. - Penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi pada bulan Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut ;

1. Gaji Dasar Pensiun	Rp. 732.198,-
2. Penunjang Gaji Dasa	Rp.3.840.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp.2.400.000,-
4. Cola	Rp. 133.539,-
5. Merit	Rp. 175.349,-
6. Fix Uang Lembur	Rp. 40.000,-

Halaman 27 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fix Uang Lembur	Rp. 40.000,-
8. Uang Makan	Rp. 700.000,-
9. Uang Makan	Rp.1.000.000,-
10. Tunjangan Pajak Reg 11	Rp. 139.816,-
11. Tunjangan Pajak Reg 12	Rp. 7.025,- (-) minus
Total	Rp.9.193.877,-

### - Potongan

1. Total Tax	Rp. 139.816,-
2. Total Tax	Rp. 7.025,- (-) minus
3. Potongan Koperasi	Rp. 10.000,-
4. Iuran Sekarpura	Rp. 25.000,-
5. EE BPJS hlth stand	Rp. 69.722,-
6. EE Jamsostek pens	Rp. 118.229,-
7. Dapen BNI Karyawan	Rp. 36.610,-
8. THT 2012 Karyawan	Rp. 18.305,-
9. DPLK PPIP BNI	Rp. 400.000,-
Total	Rp. 810.657,-

Uang makan dihitung sesuai jumlah hari kerja dan apabila ada keterlambatan atau tidak masuk kerja tidak dibayarkan sebanyak keterlambatan atau tidak masuk kerja.

*Take Home Pay* = Rp. 8.383.220,-

Tunjangan Tidak Tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. Merit	Rp. 175.349,-
2. Fix Uang Lembur	Rp. 40.000,-
3. Fix Uang Lembur	Rp. 40.000,-
Total	Rp. 255.349,-

Penghasilan bersih yang diterima Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi bulan Desember 2019 adalah Rp.8.383.220 - Rp.255.349 = Rp.8.127.871 (*delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*).

Halaman 28 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. - Penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi pada bulan Januari 2020 dengan rincian sebagai berikut ;

1. Gaji Dasar Pensiun	Rp. 768.808,-
2. Penunjang Gaji Dasa	Rp.3.840.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp.2.400.000,-
4. Cola	Rp. 133.539,-
5. Premi Lembur	Rp. 147.500,-
6. Uang Makan	Rp. 900.000,-
7. Uang Makan Lembur	Rp. 16.500,-
8. Uang Lembur 200%	Rp. 80.000,-
9. Uang Lembur 300%	Rp. 15.000,-
10. Uang Lembur 400%	Rp. 40.000,-
11. Fix Uang Lembur	Rp. 50.000,-
12. Uang Makan Lembur-3	Rp. 16.500,-
13. Uang Makan	Rp.1.000.000,-
14. Tunjangan Pajak Reg 01	Rp. 178.579,-
15. Tunjangan Pajak Irr 01	Rp.2.406.050,-
Total	Rp.12.392.476,-

- Potongan

1. Total Tax	Rp.2.584.629,-
2. Potongan Koperasi	Rp. 10.000,-
3. Iuran Sekarpura	Rp. 25.000,-
4. Pot. Pajak Uang Hon.	Rp. 20.000,-
5. EE BPJS hlth stand	Rp. 70.088,-
6. EE Jamsostek pens	Rp. 128.290,-
7. Dapen BNI Karyawan	Rp. 38.440,-
8. THT 2012 Karyawan	Rp. 19.220,-
9. DPLK PPIP BNI	Rp. 400.000,-
Total	Rp.3.295.667,-

Uang makan dihitung sesuai jumlah hari kerja dan apabila ada keterlambatan atau tidak masuk kerja tidak dibayarkan sebanyak keterlambatan atau tidak masuk kerja.

Halaman 29 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Take Home Pay = Rp. 9.096.809,-

Tunjangan Tidak Tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. Premi Lembur	Rp. 147.500,-
2. Uang Makan Lembur	Rp. 16.500,-
3. Uang Lembur 200%	Rp. 80.000,-
4. Uang Lembur 300%	Rp. 15.000,-
5. Uang Lembur 400%	Rp. 40.000,-
6. Fix Uang Lembur	Rp. 50.000,-
7. Uang Makan Lembur-3	Rp. 16.500,-
Total	Rp. 365.500,-

Penghasilan bersih yang diterima Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi bulan Januari 2020 adalah Rp.9.096.809 - Rp.365.500 = Rp.8.731.309 (*delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah*).

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan dari uraian poin a sampai dengan poin f, Gaji di luar tambahan dan tunjangan yang sifatnya tentative yang diperoleh Pemohon setiap bulannya sebesar rata-rata Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) sampai dengan Rp. 8.500.000,- (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

4.-----

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi menolak dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi pada poin 5, karena faktanya Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi memutar balikkan fakta dan terlalu mengada-ada, untuk itu beralasan hukum dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi pada poin 5 haruslah ditolak ;

5.-----

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi menyetujui dalil pada poin 6 dalam gugatan Rekonvensi, pengasuhan, pengawasan, dan perawatan penuh oleh Penggugat dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi, akan tetapi Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi diberi kesempatan dan keleluasaan untuk mengunjungi anak

Halaman 30 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi, karena Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi pernah mengancam Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi tidak boleh menemui atau mengunjungi anak kandung dari Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi apabila telah berpisah disebabkan oleh perceraian.--

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi pada poin 7, karena sampai saat ini Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dan anak yang bernama Haura Rahmuna Aghna sesuai kemampuan dan kewajaran Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi, untuk itu beralasan hukum dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi pada poin 7 haruslah ditolak.

7.-----

Bahwa andaikata Permohonan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan adanya Akta Perceraian maka Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi hanya dapat menyanggupi tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi yang menuntut uang tertinggal selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per-bulannya dengan total yang dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

8.-----

Bahwa andaikata Permohonan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan adanya Akta Perceraian maka Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi hanya dapat menyanggupi tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sesuai dengan kemampuan untuk membayar uang Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu*

Halaman 31 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) selama tiga bulan dengan total yang dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

9.-----

Bahwa dalil poin 9 dalam gugatan Rekonsensi, Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konvensi sangat berkeberatan untuk memberikan satu unit rumah type 36 sebagai kenang-kenangan, karena dengan gaji Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konvensi, yang mana apabila dikumpulkan dalam jangka waktu setahun tanpa dipergunakan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-haripun dan tuntutan Penggugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam Konvensi, tidaklah cukup untuk membeli rumah tersebut, akan tetapi Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konvensi hanya sanggup memberikan kenang-kenangan berupa emas seberat 5 emas, dan andaikata Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konvensi memenuhi seluruh permintaan Penggugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam Konvensi maka akan selalu minus penghasilan Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konvensi sehingga akan menyebabkan terlilit hutang untuk memenuhi tuntutan permintaan Penggugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam Konvensi, dan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konvensi;

10.-----

Bahwa Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konvensi bersedia memberikan nafkah untuk anak kandung Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam Konvensi yaitu Haura Rahmuna Aghna sesuai kemampuan dan kewajaran Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konvensi, seperti kebutuhan papan, sandang, pangan, dan kebutuhan Pendidikan, sesuai kemampuan Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan asuransi Pendidikan atau tabungan Pendidikan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta asuransi kesehatan untuk anak yang bernama Haura Rahmuna Aghna masih ditanggung oleh kantor tempat Tergugat dalam

Halaman 32 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi bekerja sampai anak tersebut mengenyam pendidikan Strata 1 (S1), Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi hanya mampu memberikan nafkah anak dan tabungan Pendidikan atau asuransi Pendidikan dengan Total Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), karena penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi akan berbeda setelah adanya perpisahan karena perceraian, dan masih ada biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya seperti kebutuhan sehari-hari, biaya transportasi, laundry, membantu orang tua dan keluarga, dan lainnya. Terkait pemberian nafkah Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi akan membayar secara tunai kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi, agar bisa selalu bertemu atau mengunjungi dengan anak kandung Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi, sebab Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi pernah mengancam Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, apabila Pemohon dalam Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi telah berpisah karena perceraian, maka Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi tidak boleh lagi melihat atau mengunjungi anak kandung Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi. Dan apabila Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi tetap bersikeras untuk meminta nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) lebih baik diberikan kewenangan pemegang hak asuh kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk mengasuh dan merawat anak tersebut, sebab Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi juga mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan membesarkan serta untuk menikahkan anak tersebut setelah dewasa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-

Halaman 33 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

### DALAM KONVENSI

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----  
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----  
Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3.-----  
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putusnya tali Perkawinan antara Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. xx Pekanbaru pada tanggal 09 September 2018 bertepatan tanggal 28 Dzulhijjah 1439 H berdasarkan Kutipan Buku Nikah No. xx/IX/2018 Putus karena Cerai Talak;
3. Menyatakan hak asuh anak Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi yaitu anak bernama Anak, jenis kelamin Perempuan lahir di Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2019 (umur 8 bulan) di bawah pengasuhan, pengawasan, dan perawatan penuh Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dan memberikan keleluasan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk mengunjungi atau melihat anak kandung dari Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi;-
4. Menyatakan apabila Permohonan Perceraian Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi menerima atau memenuhi tuntutan

Halaman 34 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi untuk membayar nafkah tertinggal sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) selama tiga bulan dengan total Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), setelah putus cerai talak;-

5. Menyatakan apabila Permohonan Perceraian Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi menerima atau memenuhi tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi untuk membayar uang Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta ribu rupiah*) selama tiga bulan dengan total Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setelah putus cerai talak;

6. Menyatakan apabila Permohonan Perceraian Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi menerima atau memenuhi tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi untuk memberikan kenang-kenangan berupa emas seberat 5 emas setelah putus cerai talak;

7. Menyatakan apabila Permohonan Perceraian Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi menerima atau memenuhi tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi untuk membayar biaya kebutuhan anak sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) dan asuransi Pendidikan atau tabungan Pendidikan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) secara tunai serta asuransi kesehatan untuk anak ditanggung oleh perusahaan tempat Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi bekerja;

8. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 35 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat gugatan Rekonvensi ini;

## SUBSIDER

Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam jawaban pada tanggal 10 Maret 2020 Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam repliknya kecuali mengenai hal-hal yang tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin 2 adalah mengada-ada dan patut ditolak secara hukum, karena jika diperhatikan terhadap poin 2.1, 2.2 dan 2.3 Pemohon sangat keras untuk berpisah terhadap perikatan Pernikahan yang telah dibina Pemohon dan Termohon, oleh karena itu dalil yang dikemukakan oleh Pemohon patut ditolak secara hukum;
3. Bahwa terhadap dalil poin 2.4 yang dikemukakan oleh Pemohon patut ditolak beralasan hukum, karena pembelian kebun kelapa sawit berawal pemohon sangat kuat untuk kebun kelapa sawit, dengan alasan kepada Termohon agar dapat meningkatkan ekonomi keluarga kecil Pemohon dan Termohon, sehingga saat hidup bersama antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak keberatan Pemohon memberikan uang hasil kebun kelapa Sawit setiap bulanya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Termohon untuk untuk kebutuhan bulanan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Bahwa Pemohon tidak terbuka terkait penghasilan gaji dimana Pemohon bekerja yaitu di PT. Angkasa Pura II dirata-ratakan sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah) setiap bulan, begitu pendapatan hasil

Halaman 36 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun kelapa sawit sebesar Rp 7.487,013 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga belas rupiah) kepada Termohon, namun Termohon tetap berkeyakinan Pemohon adalah sebagai kepala keluarga telah disalurkan untuk pembayaran angsuran hutang dalam setiap bulan di Bank Mandiri, maka pada saat itu Termohon tidak memperlakukan karena masih hidup bersama, yang arogannya Pemohon yaitu menjual secara diam-diam harta pencarian bersama yaitu kebun kelapa sawit;

4. Bahwa Replik Pemohon pada poin 2.5 adalah tidak benar seluruhnya, karena yang sebenarnya adalah ibu masriani memberikan nasehat dan saran yang baik kepada Pemohon dan Termohon agar tidak terjadi keretakan rumah tangga dan benar ibu masriani adalah keluarga Termohon, akan tetapi kalau Pemohon merasa ibu masriani bukan bagian dari keluarga (kerabat) maka itu hak sepenuhnya Pemohon; Bahwa benar selama ini Pemohon mengatakan kepada Termohon tentang Uang yang dipinjam dari bank Mandiri KC.A.Yani Pekanbaru, untuk membeli lahan kelapa sawit adalah Uang riba, bahwa kalaulah memang pinjaman uang tersebut adalah riba kenapa Pemohon bersedia melakukan Peminjaman tersebut, justru setelah di pinjam dan dibelikan kebun kelapa sawit, barulah muncul kalimat riba dari Pemohon; Bahwa benar selama ini sertipikat kebun sawit yang dibeli oleh Pemohon dan Termohon adalah milik Tuan Sukardi, yang menyimpan sertifikatnya adalah Termohon, akan tetapi belakangan diminta oleh Pemohon agar Pemohon yang menyimpannya, dan Termohon selaku istri yang baik menyerahkan sertifikat tersebut; Bahwa tidak benar ketika kebun kelapa sawit tersebut dijual (dikembalikan) kepada Pemilik asal Tuan Sukardi dengan membayar sejumlah uang yang jumlahnya tidak diketahui oleh Termohon, dan Pemohon tidak pernah bermusyawarah dengan Termohon untuk Menjual (mengembalikan) kebun kelapa sawit tersebut kepada Tuan Sukardi; Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Replik Pemohon Poin 2.1, 2.4 dan 2.5 ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

5. Bahwa Replik Pemohon poin 3, 4 dan 5 tidak benar seluruhnya, karena sebagai mana jawaban Termohon yang telah di serahkan pada

Halaman 37 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdahulu, adalah sikap dari Pemohon yang masih kekanakan-kanakan, dan Pemohon yang selama ini meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas, dan selama ini Termohon sebenarnya selalu patuh terhadap Pemohon termasuk pindah rumah dan mandiri bersama Pemohon;

Bahwa tidak ada pertengkaran terus menerus atau percek-cokan yang berkepanjangan, yang terjadi secara nyata adalah sikap Pemohon yang tidak terbuka, dan selalu ingin membenarkan tindakannya sendiri, dan juga selalu merendahkan martabat Termohon selaku Istri, dan juga selama ini hanya memberikan biaya hidup(Nafkah) hanya Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah)/ bulan, sementara gaji Pemohon rata-rata diatas RP. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah puluh juta )/ bulan, dan sisa pendapatan Pemohon sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) tidak diketahui dipakai atau diserahkan kepada siapa oleh Pemohon, kalau alasan Termohon membayar angsuran pinjaman ke Bank Mandiri KC.A.Yani Pekanbaru adalah sangat tidak masuk akal, karena kebun kelapa sawit yang dibeli Pemohon dan Termohon, hasilnya cukup untuk membayar angsuran ke Bank;

Bahwa Selama ini telah dilakukan upaya dari keluarga Termohon untuk menasehati Pemohon agar tidak melakukan perceraian dengan Termohon, karena mengingat masa depan anak Pemohon dan Termohon, agar tidak memiliki ibu tiri maupun ayah tiri, akan tetapi karna watak Pemohon yang selalu penuh dengan kedengkian dan kecurigaan sehingga Pihak keluarga Termohon yang memberikan Nasihat di anggap orang lain sebagaimana Replik Pemohon Poin 4;

6. Bahwa berdasarkan dalil dalil Duplik Termohon tersebut diatas maka sangat belasan hukum, agar majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh Replik Pemohon;

## DALAM REKONVENSI

Halaman 38 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selanjutnya Termohon dalam konvensi dan dalam Rekonvensi disebut selaku Pemohon rekonvensi akan menanggapi seluruh jawaban Termohon Rekonvensi (Pemohon Konvensi);
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi dan menolak Seluruh dalil jawaban Termohon Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya dibawah ini;
3. Bahwa jawaban Termohon Rekonvensi poin 3 dalam rakonvensi adalah jawaban yang terbalik dan berkesan mengada ada, karena memang yang sebenarnya yang diberikan Termohon Rekonvensi kepada Pemohon rekonvensi untuk Nafkah adalah benar Cuma RP. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan, dan kekurangan Nafkah Pemohon Rekonvensi dan Anak diminta oleh Pemohon Rekonvensi kepada orang tuanya;
4. Bahwa selanjutnya, uang gaji Termohoan Rekonvensi tidak diketahui Pemohon Rekonvensi uang tersebut diberikan atau diserahkan kepada siapa;
5. Bahwa sangat jelas dan sangat mudah dibuktikan bahwa Termohon Rekonvensi adalah orang yang suka berbohong dan juga sangat suka menyampaikan sesuatu secara tidak benar, Hal ini dapat dibuktikan dari jawaban Termohon Rekonvensi Poin 3 yang menyatakan Gaji Termohon Rekonvensi hanya rata-rata Rp. 8.000.000.-(delapan juta rupiah) per bulan, akan tetapi dari data yang dimasukkan Termohon Rekonvensi sendiri gaji rata-ratanya adalah Rp.9.738.366.-(Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) per bulan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Gaji Termohon Rekonvensi bulan Agustus 2019 Rp. 15.064.152.-
  - b. Gaji Termohon Rekonvensi bulan September 2019Rp. 11.873.756.-
  - c. Gaji Termohon Rekonvensi bulan Oktober 2019 Rp. 9.671.106.-
  - d. Gaji Termohon Rekonvensi bulan November 2019 Rp. 9.973.195.-
  - e. Gaji Termohon Rekonvensi bulan Desember 2019 Rp. 9.193.877.-
  - f. Gaji Termohon Rekonvensi bulan januari 2020 Rp. 12.392.476.-

Halaman 39 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila dirata-ratakan gaji Termohon Rekonvensi dari uraian di atas adalah Rp. 68.168.562. : 7 = Rp. 9.738.366.-, maka gaji rata rata Termohon Rekonvensi perbulan adalah Rp. 9. 738. 366.-(Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)

6. Bahwa alasan alasan Termohon Rekonvensi untuk melakukan perceraian dengan Pemohon Rekonvensi adalah sangat mengada ada dan terkesan membuat alasan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum, akan tetapi Pemohon Rekonvensi tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Termohon Rekonvensi demi masa depan anak, namun suatu rumah tangga barulah dapat dipertahankan dan menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warohma apabila adanya kesepahaman, kerja sama yang baik dan adanya keterbukaan antara suami dan istri, dan rumah tangga tidak dapat dibangun dan dipertahankan oleh sebelah pihak yakni hanya keinginan Pemohon Rekonvensi, akan tetapi Termohon Rekonvensi selaku suami justru ingin bercerai dengan segala macam alasan, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi dengan berserah diri kepada Allah Swt menyetujui ke ingginnan Termohon Rekonvensi untuk bercerai dengan memenuhi segala akibat dari perceraian tersebut sebagai mana yang telah disampaikan oleh Pemohon Rekonvensi:

7. Bahwa Pemohon Rekonvensi telah mengajukan beberapa tuntutan hak dari seorang istri yang di ceraikan oleh suaminya yaitu sebagai berikut ;

7.1. Bahwa yang mengasuh anak kandung dari Pemohon renvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama **Anak** yang masih dibawah umur menjadi dibawah Pengasuhan Pemohon Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

7.2. Bahwa agar Termohon Rekonvensi membayar Nafkah tertinggal selama 3 bulan yaitu dari bulan November 2019 sampai Januari 2020 yang besarnya rata rata Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan total Rp. 15. 000.000.- (lima belas juta rupiah);

7.3. Bahwa akibat perceraian yang dimohonkan oleh suami (Termohon Rekonvensi) maka Istri (Pemohon Rekonvensi) berhak mendapatkan uang Idah selama 3 kali suci atau 3 bulan yang rata

Halaman 40 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata perbulan Rp. Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) total Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

7.4. Bahwa selanjutnya seorang istri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan uang kenang-kenangan dalam hal ini Pemohon Rekonvensi sangat beralasan hukum meminta 1 unit rumah tipe 36 untuk ditempati Pemohon Rekonvensi dan 1 orang anak yang harganya bila di uangkan sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);

7.5. Bahwa sangat beralasan hukum agar Termohon Rekonvensi selaku ayah kandung dari **Anak** yang masih dibawah umur untuk memberikan nafkah baik kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan Pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri yang besarnya rata rata minimal Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) perbulan, dan uang tersebut dapat di ambil langsung kekantor Termohon Rekonvensi.

8. Bahwa tentang jawaban Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya terkhusus poin 7 sampai dengan poin 10 adalah mengada ada dan terkesan berbelit-belit dan berusaha mengelak dari tanggung jawab, hal ini dapat dibuktikan ketika adanya WA (Whatsh App) dari Termohon Rekonvensi melalui kuasanya dan juga ketika adanya pertemuan antara kuasa Pemohon Rekonvensi dan kuasa Termohon Rekonvensi yang juga dihadiri langsung Termohon Rekonvensi yang membicarakan tentang tuntutan Rekonvensi yang diajukan Pemohon Rekonvensi;

- Bahwa tentang tuntutan Nafkah tertinggal telah ditawarkan oleh Termohon Rekonvensi baik melalui kuasanya akan membayar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan total Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dalam jawaban Rekonvensinya poin 7 justru hanya menyanggupi Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan, hal ini jelas merupakan sikap mengada - ada dan tidak konsisten dari Termohon Rekonvensi;
- Bahwa pada pertemuan tersebut telah ditawarkan oleh Termohon Rekonvensi dan kuasanya sebesar Rp.1.500.000.- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk nafkah Iddah, akan tetapi dalam jawaban Rekonvensinya poin 8 justru hanya menyanggupi Rp

Halaman 41 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



1.000.000.-(satu juta rupiah) perbulan, hal ini jelas merupakan sikap mengada ada dan tidak konsisten dari Termohon Rekonvensi;

- Bahwa selanjutnya pada pertemuan tersebut tentang uang kenang-kenangan telah ditawarkan oleh Termohon Rekonvensi melalui kuasanya akan memberikan dalam bentuk emas yaitu sebanyak 10 mas, akan tetapi dalam jawaban Rekonvensinya poin 9 justru hanya menyanggupi 5 mas, hal ini jelas merupakan sikap mengada-ada dan tidak konsisten dari Termohon Rekonvensi;

- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut Termohon Rekonvensi melalui kuasanya telah menawarkan nafkah anak sampai dewasa dan mandiri sebesar minimal Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, akan tetapi dalam jawaban Rekonvensinya poin 10 justru hanya menyanggupi Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah) perbulan, hal ini jelas merupakan sikap mengada ada dan tidak konsisten dari Termohon Rekonvensi ;

9. Bahwa tuntutan hak Pemohon Rekonvensi pada gugatan Rekonvensi adalah sangat wajar dan pantas dengan alasan bahwa Termohon Rekonvensi baru saja menjual kebun kelapa sawit yang harganya Rp. 385.000.000.-(tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan penjualan tersebut tanpa persetujuan Pemohon Rekonvensi dan juga hasil penjualan lahan tersebut tidak diberikan secara merata atau separohnya kepada Pemohon Rekonvensi, bahwa alasan Termohon Rekonvensi yang menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi jelas terbantahkan, karena Termohon Rekonvensi masih memiliki uang Ratusan juta Rupiah;

10. Bahwa berdasarkan Duplik Termohon Konvensi dan Replik Pemohon Rekonvensi diatas maka sangat beralasan hukum agar Majelis Hakim yang Mulia menerima Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi, dan selanjutnya menolak seluruh gugatan Konvensi, Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi yang diajukan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi bermohon kepada ketua dan Majelis Hakim yang Mulia yang

*Halaman 42 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara aquo agar memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
- 2 Menyatakan Putus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon melalui Cerai Talak;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusannya tali Perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Ke. xx Pekanbaru pada tanggal 09 September 2018 bertepatan tanggal 28 Dzulhijjah 1439 H berdasarkan Kutipan Buku Nikah No. xx/ IX/ 2018 Putus karena Cerai Talak;
- 3 Menyatakan anak Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon konvensi yaitu anak bernama Anak jenis kelamin Perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juni 2019 ( umur 8 bulan) di bawah pengasuhan, pengawasan dan Perawatan penuh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 4 Menghukum Termohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk membayar uang nafkah tertinggal sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
- 5 Menghukum Termohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk membayar uang Iddah sebesar Rp. 15. 000.000.- (dua belas juta rupiah);
- 6 Menghukum Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi untuk membayar uang kenang-kenangan sebesar Rp. 120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);
- 7 Menghukum Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama **Anak**, jenis kelamin Perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juni 2019 ( umur 8 bulan), sebesar Rp 6.000.000. sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 43 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0429/031/IX/2018 tanggal 09 September 2018 antara Pemohon dan Termohon **P-1**
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1471110307190018 tanggal 08 Juli 2019, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1471111708900001 atas nama Gusheri dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1471116810910001 **P-2-P-3;**
3. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Haura Rahmuna Aghna 4. Foto Copy Daftar Penghasilan **P-4**
4. Foto Copy Angsuran Bulanan Pembayaran Kredit ke Bank Mandiri **P-5**
5. Foto Copy Amprah Hasil Lahan Sawit **P-6**
6. Foto Copy Persetujuan Pengembalian Lahan Sawit **P-7**
7. Foto Copy Pengembalian Lahan sawit Kepada Sukardi - **P-8**
8. Foto Copy Pembayaran Hutang Kepada Nurhafsyah **P-9**
9. Foto Copy Pelunasan Hutang di Bank Mandiri **P-10**
10. Foto Copy Upah Pemanen Lahan Sawit bulan Januari 2019 **P-11**
11. Foto Copy Upah Tunas Lahan Sawit selama 6 Bulan **P-12**
12. Foto Copy Pemberian Kepada Istri sisa hasil Pengembalian Lahan sawit **P-13**
13. Foto Copy Uang Bulanan kepada Istri **P-14**
14. Foto Copy Asuransi Kesehatan Admedika atas nama Haura Rahmuna Aghna **P-15**
15. Foto Copy Tabungan Pendidikan Bank BNI Syariah atas nama Haura Rahmuna Aghna **P-16**

dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1, P.2,

Halaman 44 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bukti Tambahan sebagai berikut :

1. Foto Copy Penghasilan Bulan Mei Tahun 2020 atas nama Pemohon **P-17**
2. Foto Copy Slip setoran THR untuk anak Haura Rahmuna Aghna-**P-18**
3. Foto Copy Uang Bulanan kepada istri untuk Mei tahun 2020-**P-19**

dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.17, P.18, dan P.19 menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; saksi dan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan September 2018;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Safari, No. 7, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Halaman 45 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Safari, No. 7, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak diasuh oleh Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 7 (tujuh) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah karena ikut campur pihak ketiga yaitu keluarga Termohon dan Termohon tidak mau diajak pindah rumah oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2019;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah didamaikan pihak keluarga 2 (dua) bulan setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah keluarga Termohon;

Bahwa yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah ayah Pemohon, dan saksi sendiri, adik Pemohon dan keluarga jauh Termohon;

Bahwa hasil perdamaian tersebut tidak berhasil;

## 2. Saksi

Bahwa benar hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Halaman 46 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan September 2018;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Safari, No. 7, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa Tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terakhir di Jl. Safari, No. 7, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak diasuh oleh Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 7 (tujuh) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah karena ikut campur pihak ketiga yaitu keluarga Termohon dan Termohon tidak mau diajak pindah rumah oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2019;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah didamaikan pihak keluarga 2 (dua) bulan setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah keluarga Termohon;

Halaman 47 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah ayah Pemohon, aban abang Pemohon dan saksi sendiri serta adik Pemohon dan keluarga jauh Termohon;

Bahwa usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 26 Mei 2020 telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xx/IX/2018 tanggal 10 September 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx Kota Pekanbaru, fotokopi mana telah di meterai dan di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,lalu oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda T.1 dan difaraf pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi SMS tentang akibat talak, fotokopi mana telah di meterai dan di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,lalu oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda T.2 dan difaraf pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi daftar penghasilan xx tanggal 31 Oktober 2018, dari Perusahaan tempat kerja yang telah di cap pos dan bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi kwitansi rawat jalan An.Anak aslinya dikeluarkan oleh RSIA Budhi Mulia tanggal 16/05/20, fotokopi mana telah di meterai

Halaman 48 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,lalu oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda T.4 dan difaraf pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi kwitansi rawat jalan An.Anak aslinya dikeluarkan oleh RSIA Budhi Mulia tanggal 09/07/19, fotokopi mana telah di meterai dan di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,lalu oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda T.5 dan difaraf pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi kwitansi rawat jalan An.Anak aslinya dikeluarkan oleh RSIA Budhi Mulia tanggal 19/12/19, fotokopi mana telah di meterai dan di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,lalu oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda T.6 dan difaraf pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi kwitansi rawat jalan An.Anak aslinya dikeluarkan oleh RSIA Budhi Mulia tanggal 27/02/20, fotokopi mana telah di meterai dan di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,lalu oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda T.7 dan difaraf pada sudut kanan atas;

8. Fotokopi Slip pembayaran belanja tanggal 25-05-2020, aslinya dikeluarkan oleh Cendana Mart Jl.Durian Pekanbaru, fotokopi mana telah di meterai dan di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,lalu oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda T.8 dan difaraf pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti tertulis Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan dua orang saksi bernama saksi dan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi.

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Halaman 49 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Jl. Safari, No. 7, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah saksi di Jl. Safari, No. 7, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang diasuh oleh Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak anaknya umur 4 (empat) bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat Pemohon selalu pulang kerjanya terlambat dan sampai tidak pulang;

Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak umur anak 4 (empat) bulan;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon;

Bahwa benar, sampai sekarang Pemohon ada memberi nafkah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya;

Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) itu saksi mengetahuinya dari Termohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah didamaikan;

Bahwa perdamaian dilakukan di rumah saksi;

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah saksi, paman Termohon, Termohon, ayah Pemohon, abang Pemohon, adik Pemohon dan Pemohon;

Halaman 50 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha perdamaian tersebut adalah tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membenarkan;

## 2. Saksi

Bahwa benar hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan September 2018;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Safari, No. 7, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terakhir di rumah orang tua Termohon di Jl. Safari, No. 7, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang diasuh oleh Termohon;

Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak anaknya umur 4 (empat) bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat Pemohon dan Termohon saling acuh tak acuh;

Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan Termohon dan saling tidak peduli dalam rumah tangganya;

Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak umur anak 4 (empat) bulan sampai sekarang;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon;

Bahwa benar, Pemohon pernah pulang saat Termohon dan anaknya datang ke rumah orang tua Pemohon dan setelah itu Pemohon pergi kerja dan tidak pernah pulang kembali ke rumah sampai sekarang;

Bahwa benar, Pemohon dengan Termohon telah didamaikan pihak keluarga;

Bahwa perdamaian dilakukan di rumah saksi;

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah ibu Termohon, paman Termohon, Termohon, ayah Pemohon, abang Pemohon, adik Pemohon dan Pemohon;

Bahwa usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya adalah sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah)

Bahwa Saksi mengetahuinya saat saksi melihat struk gaji Pemohon saat Pemohon ingin membeli sawit;

Bahwa benar Pemohon tetap memberi nafkah untuk Termohon sampai sekarang Rp1.000.000,-(satu juta) setiap bulannya;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membenarkan ;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 02 Juni 2020 sebagai berikut;

Halaman 52 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TANGGAPAN SAKSI-SAKSI Pemohon dan Termohon**

**I. Keterangan Saksi dari Pemohon**

**1. Keterangan saksi;**

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

Bahwa saksi adalah dari Abang Kandung Pemohon

Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon awal perselisihan bermula pada usia kehamilan 7 bulan Termohon yang mana hal ini pengakuan dari Termohon, hal tersebut diketahui saksi setelah Termohon menghubungi saksi untuk datang ke rumah orang tua Termohon tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan/percekcokan, yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah mendengarkan keterangan Termohon ketika diminta untuk datang ke rumah orang tua Termohon;

Bahwa saksi lupa atau tidak mengingat lagi persisnya, sejak kapan Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi.

- Bahwa saksi telah berusaha dan mengupayakan untuk ikut andil mendamaikan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dengan cara mediasi, yang mana pertemuan untuk mediasi ini seharusnya hanya dihadiri keluarga inti Pemohon dan Termohon, namun pada kenyataannya dalam proses mediasi tersebut, ada pihak luar yang ikut hadir dalam pertemuan keluarga tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya pihak ketiga yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Ibu kandung dari Termohon;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa penyebab mulai adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, setelah adanya pembelian lahan kebun kelapa sawit.;

Halaman 53 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Bahwa saksi menerangkan sudah seharusnya Termohon sebagai seorang istri harus ikut kemana suaminya pergi dan saksi sudah memberikan saran kepada Termohon namun tidak didengarkan oleh Termohon, dan saksi menerangkan apabila Termohon benar-benar serius dengan Pemohon tentunya saran dari saksi akan didengar oleh Termohon dan menjalankan saran dari saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa untuk dipersatukan kembali;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sama sekali tentang penghasilan yang diterimanya Pemohon setiap bulannya;

## 2. Keterangan Saksi saksi;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak berjenis kelamin perempuan
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon keluar dari kediaman bersama yaitu rumah Ibu kandung Termohon dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, diperkirakan sejak awal bulan Januari Tahun 2020 sampai saat sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan permasalahan dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah terkait masalah pisah kamar dalam satu rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan pembelian lahan kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali penghasilan yang diterima Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi menerangkan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon ada pihak ketiga ( Pihak Lain);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga yang telah dibina oleh Pemohon dengan Termohon selama ini dan saksi

Halaman 54 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



menyarankan kepada Termohon selaku istri untuk ikut kemana Pemohon selaku suami pergi;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pertemuan yang dihadiri oleh keluarga Pemohon dan Termohon, saksi tidak menyangka adanya pihak lain yang turut hadir dalam pertemuan keluarga tersebut yaitu bukan keluarga dari pihak Termohon, yang diundang oleh keluarga Termohon, yang mana seharusnya pertemuan keluarga ini hanya dihadiri oleh keluarga inti dari Pemohon dengan Termohon;

## **II. Keterangan Saksi dari Termohon**

### **1. Keterangan Saksi saksi;**

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan tinggal bersama di kediaman saksi bertempat tinggal;
- Bahwa saksi menerangkan pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- Bahwa saksi menerangkan hingga umur anak Pemohon dan Termohon berusia 4 bulan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja;
- Bahwa saksi menerangkan setelah umur anak Pemohon dan Termohon berusia jalan 5 Bulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon selalu lambat pulang ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah melihat Pemohon selalu lambat pulang, saksi bertanya kepada Termohon perihal Pemohon kenapa selalu lambat pulang, akhirnya dijawab oleh Termohon dan menceritakan bahwa Pemohon ingin berpisah dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita Termohon, selanjutnya saksi menasehati Pemohon dan Termohon untuk mengurungkan niat untuk berpisah;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah anak Pemohon dan Termohon berusia 5 Bulan, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon hingga saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab perselisihan karena Pemohon tidak nyaman lagi bersama Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu secara pasti apa penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang lebih tahu adalah mereka berdua.;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut pengakuan Termohon, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk pindah rumah atau mengontrak;
- Bahwa saksi menerangkan mengadakan musyawarah keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, seminggu setelah saksi menasehati Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak mempunyai suami, maka diajaklah paman untuk musyawarah keluarga tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah upaya yang dilakukan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa untuk didamaikan lagi;
- Bahwa saksi menerangkan, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon lebih kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga saat sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Termohon, penghasilan Pemohon di atas Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

## 2. Keterangan Saksi saksi;

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.-;
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung dari Termohon;

Halaman 56 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Ibu kandung dari saksi, dan saksi juga bertempat tinggal di kediaman tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat anak Pemohon dan Termohon berusia 4 bulan, Pemohon selalu lambat pulang, tapi pasti pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa saksi menerangkan mulai melihat ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, ketika melihat raut wajah Pemohon dan Termohon yang tidak lagi mesra;
- Bahwa saksi menerangkan baru secara jelas awalnya mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon selalu lambat pulang, Ibu kandung dari saksi bertanya kepada Termohon kenapa Pemohon lambat pulang, akhirnya Termohon cerita bahwa Pemohon ingin berpisah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk pindah rumah;
- Bahwa ada upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan adanya musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon di kediaman Ibu kandung dari saksi, hal tersebut sekitar umur anak Pemohon dan Termohon berusia 5 Bulan;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon tetap mau berpisah, sementara keluarga Pemohon menghendaki agar Pemohon dan Termohon tidak berpisah;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum adanya pertemuan keluarga untuk pertama kali Ibu kandung dari saksi, ada menasehati Pemohon dan Termohon agar untuk tidak berpisah;

Halaman 57 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah adanya diskusi keluarga, Pemohon tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan Termohon dan anak mereka ada mendatangi tempat tinggal Pemohon saat ini untuk mengunjungi Pemohon dengan menaiki Ojek Online, Pemohon pulang ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon, akan tetapi setelah itu tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi menerangkan kira-kira 3 (tiga) bulan Pemohon tidak ada pulang sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sama sekali, apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan secara tidak sengaja melihat slip gaji atau penghasilan Pemohon Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), sewaktu Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di kediaman bersama.;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tetap dalam Jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Termohon kecuali mengenai hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya.

1. Bahwa terbukti berdasarkan **bukti P-1** sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) **Kompilasi Hukum Islam** dan keterangan Saksi **saksi**, Saksi **dan saksi dan saksi** di depan persidangan, bahwa antara Pemohon dan Termohon dahulunya adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xx Kota Pekanbaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.xxIX/2018 tanggal 09 September 2018.-

2.-----

Bahwa saksi keluarga yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon terbukti berdasarkan keterangan Saksi **saksi**, Saksi **saksi**, Saksi **saksi**, dan Saksi **saksi**, bahwa antara Pemohon dan Termohon bahwa pada awal

Halaman 58 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan berumah tangga rukun, namun pada akhirnya sering terjadi pertengkaran/percekcokan salah satunya ketidaknyamanan dengan Termohon yang mana Termohon tidak mau mendengarkan kata Pemohon, tidak jujur terhadap Pemohon dan hal lainnya, serta adanya ikut campur pihak lain dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, disamping itu Pemohon juga sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Termohon sebagai suami istri, untuk itu telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat dan selama berpisah hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi, sehingga beralasan hukum untuk bercerai dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, untuk itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

3.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **saksi** dan **saksi** yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk pindah rumah sangat bertolak belakang dengan bukti surat yang diajukan Pemohon dengan diberi tanda **P-7** yaitu percakapan Whats App dan SMS antara Pemohon dan Termohon;

4.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **saksi** yang menyatakan bahwa Saksi yang bertanya ketika Pemohon pulang malam atau subuh, yang mana hal tersebut Pemohon sangat berkeberatan karena yang bertanya kepada Pemohon adalah Termohon bukanlah Saksi atau Ibu dari Termohon;

5.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **saksi** dan Saksi **saksi** yang menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalah antara Pemohon dan Termohon, yang mana hal tersebut Pemohon sangat berkeberatan karena pada faktanya Saksi **xx** membawa pihak lain untuk

Halaman 59 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menatar Pemohon terkait permasalahan lahan kebun sawit, Permasalahan lahan kebun sawit tersebut sangat diketahui oleh Saksi **saksi** dan Saksi **saksi**, ide untuk pembelian lahan kebun kelapa sawit merupakan ide dari Saksi **saksi dan saksi** ikut meminjamkan uang awal untuk pembelian lahan kebun sawit tersebut yang membuat Pemohon terkurung dalam RIBA. Saksi **saksi** selain mengetahui permasalahan lahan kebun sawit juga mengetahui pisah kamar di kediaman bersama serta adanya campur tangan dari pihak lain dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **saksi** dan Saksi **saksi** yang menyatakan bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon ketika anak Pemohon dan Termohon berusia 4 atau 5 bulan, yang mana hal ini Pemohon sangat berkeberatan karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama ketika usia anak Pemohon dan Termohon berusia sekita 6 bulan lebih;

7.-----

Bahwa terbukti berdasarkan keterangan Saksi **saksi** yang menyatakan bahwa hingga saat ini Pemohon masih memberikan nafkah terhadap Pemohon sesuai dengan bukti surat yang diajukan Pemohon dengan diberi tanda **P-14** dan **P-19**, sehingga hal ini membantah Jawaban Termohon dalam Gugatan Rekonpensi pada tanggal 10 Maret 2020 maupun Duplik Termohon tanggal 28 April 2020 terkait nafkah tertinggal;

8.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **saksi** yang menyatakan bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Termohon sebesar **Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)**, dan berdasarkan keterangan Saksi **Lilis Kholisa** yang menyatakan bahwa penghasilan Pemohon sekitar **Rp. 8.000.0000 (delapan juta rupiah)**, yang mana keterangan kedua saksi tersebut sangat tidak konsisten dan sangat jauh berbeda apa yang disebut Termohon kepada Saksi **saksi** terkait penghasilan yang diterima oleh Pemohon yaitu sebesar **Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)**, dengan

Halaman 60 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Termohon dalam Gugatan Rekopensi tanggal 10 Maret 2020 pada halaman 4 poin 3 yang mana Termohon menyatakan penghasilan Termohon sebesar **Rp. 14.031.515 (empat belas juta tiga puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah)**, hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon dalam persidangan. Faktanya Pemohon hanya menerima penghasilan sekitar **Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah ) sampai dengan Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dan pada bulan Mei 2020 Pemohon hanya menerima penghasilan sebesar **Rp. 6.663.450 ( enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah)** yang mana bukti surat tersebut diberi tanda **P-4** dan **P-17**;

9.-----

Bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P-4** penghasilan yang diterima Pemohon setiap bulannya sekitar **Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah ) sampai dengan Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)**, namun saat kondisi **pandemi COVID-19** sekarang ini Pemohon pada bulan Mei 2020 hanya menerima penghasilan sebesar **Rp. 6.663.450 ( enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah)** berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P-17**.

10.-----

Bahwa sudah sepatutnya bukti surat yang diajukan Termohon yang diberi tanda **T-2** dapat ditolak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Mediasi, yang berbunyi sebagai berikut : "(1) *Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.*" ;

11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **saksi** dan **saksi** , Saksi **saksi**, dan Saksi **saksi** saat ini Pemohon hanya sebagai staf biasa dan tidak mempunyai usaha sampingan lainnya, sehingga secara hukum Pemohon hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000

Halaman 61 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah putus cerai talak, memberikan kenang-kenangan berupa emas seberat 5 emas setelah putus cerai talak, dan biaya kebutuhan anak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) serta asuransi Pendidikan atau tabungan Pendidikan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang mana asuransi kesehatan ditanggung oleh pihak perusahaan ditempat Pemohon bekerja;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

## PRIMER

### DALAM KONVENSI

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.;

#### DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putusnya tali Perkawinan antara Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. xx Pekanbaru pada tanggal 09 September 2018 bertepatan tanggal 28 Dzulhijjah 1439 H berdasarkan Kutipan Buku Nikah No. xx/IX/2018 Putus karena Cerai Talak;
- 3 Menyatakan hak asuh anak Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yaitu anak bernama anak, jenis kelamin Perempuan lahir di Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2019 (umur 8 bulan) di bawah pengasuhan, pengawasan, dan perawatan penuh Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan memberikan keleluasan

Halaman 62 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengunjungi atau melihat anak kandung dari Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

4 Menyatakan apabila Permohonan Perceraian Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi menerima atau memenuhi tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi untuk membayar uang Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) selama tiga bulan setelah putus cerai talak;;

5 Menyatakan apabila Permohonan Perceraian Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi menerima atau memenuhi tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi untuk memberikan kenang-kenangan berupa emas seberat 5 emas setelah putus cerai talak;

6 Menyatakan apabila Permohonan Perceraian Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi menerima atau memenuhi tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi untuk membayar biaya kebutuhan anak sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) dan asuransi Pendidikan atau tabungan Pendidikan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) secara tunai serta asuransi kesehatan untuk anak ditanggung oleh perusahaan tempat Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi bekerja;

7. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat gugatan Rekonvensi ini;

Halaman 63 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*);

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 02 Juni 2020 sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon telah berhasil mempertahankan dalil dalil bantahannya atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon telah dapat membuktikan bahwa selama ini Pemohonlah yang selalu membuat ketidak nyamanan selama menjalin hubungan suami Istri dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon telah terbukti secara sah dan ,meyakinkan meninggalkan rumah tempat tinggal Termohon dan Pemohon selama ini tanpa alasan yang jelas, bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Pemohon di awali dengan seringnya Pemohon pulang pagi dan tidak pernah menjelaskan kenapa Pemohon selalu pulang pagi, padahal Pemohon jam Kerjanya jika masuk Pagi hanya sampai dengan pukul 14.00. Wib, sementara dari Pukul 14.00. Wib sampai Pukul 06.00. Wib Pemohon tidak ada pulang kerumah dan hal ini pernah dipertanya oleh Ibu Termohon dan sekaligus dengan tujuan baik menasihati Pemohon agar apabila pulang terlambat menyampaikan kepada Termohon selaku Istri agar Termohon selaku Istri tidak merasa cemas atas ketidak pulangan Pemohon Kerumah;
4. Bahwa dengan adanya Nasihat dari Ibu Termohon bukanya Pemohon berubah, malah semenjak itu tidak pernah pulang lagi ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama ini;
5. Bahwa selama ini juga Pemohon yang mempunyai gaji rata-rata di atas Rp 9.000.000.-(Sembilan juta rupiah) perbulan, akan tetapi belanja Rumah Tangga hanya diberikan Rp 1 (satu juta rupiah) perbulan, sementara uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut jelas sangat kurang untuk menutupi biaya sehari-hari dan juga biaya untuk kebutuhan anak yang masih membutuhkan susu bantu dan popok bayi;
6. Bahwa yang selalu tidak jelas adalah tentang sisa uang gaji Pemohon lebih kurang Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulan tidak tahu

Halaman 64 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Pemohon untuk keperluan apa, dan hal ini tidak pernah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon;

7. Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh atau melawan kepada Pemohon akan tetapi yang terbukti selama ini adalah sikap Pemohon yang selalu Tertutup dan kekanak-kanakan;

8. Bahwa tidak benar Pemohon pernah mengajak Termohon untuk pindah rumah, malah ketika Pemohon ditanya oleh Ibu Termohon maka Pemohon menyatakan tidak mau pindah kerumah, justru Termohon selalu bersikap terbuka dan menyampaikan kepada Pemohon kalau ada masalah dalam rumah tangga agar dibicarakan secara baik-baik;

9. Bahwa Termohon selama ini selalu berusaha sabar dan menerima perilaku Pemohon yang sering berubah-ubah;

10. Bahwa Pemohon dalam mengajukan perceraian Aquo adalah dengan membuat-buat adanya persolan rumah tangga, yang tidak terbukti kebenarannya;

11. Bahwa bagi Termohon mempertahankan rumah tangga adalah merupakan kewajiban karena sudah memiliki satu orang anak Perempuan bernama Haura sehingga Termohon sangat berharap agar Rumah Tangga Termohon dan Pemohon dapat diselamatkan tentu dengan saling memahami dan sabar, karena yang namanya persoalan selalu berusaha untuk mengatasinya;

12. Bahwa oleh Karena itu Termohon tidak dapat memaksakan diri agar tidak terjadi perceraian, oleh karena merupakan keinginan bulat oleh Pemohon maka Termohon selaku Istri hanya dapat menyampaikan apabila terjadi Perceraian maka Termohon sama sekali tidak dapat memaksakan agar rumah tangga Termohon dan Pemohon tetap bersatu, oleh karena itu Termohon menyetujui keinginan cerai dari Pemohon, karena ibarat kata pepatah dalam membentuk berumah tangga " *tidak dapat bertepuk sebelah tangan*";

13. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka segala kewajiban dari Pemohon selaku suami yang mengajukan perceraian ini sangatlah wajar dan sesuai dengan ketentuan hukum agar memenuhi segala tuntutan Termohon dari akibat terjadinya perceraian dari Pemohon sebagaimana Gugatan Rekonvensi oleh Termohon;

*Halaman 65 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala sesuai yang termuat dalam kesimpulan dalam Konvensi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam kesimpulan rekonvensi ini;

2. Bahwa Pemohon Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil dalil permohonan rekonvensinya sebagaimana diuraikan di bawah ini, sebagai berikut:

2.1. Bahwa Termohon Rekonvensi lah yang berkeras untuk tidak dapat dipertahankan lagi dengan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama dengan berwatak dan sikap Termohon Rekonvensi yang masih kekanak-kanakan suka membuat isu atau fitnah dan lain-lain yang pada intinya menyudutkan Pemohon Rekonvensi;

2.2. Bahwa tentang penghasilan Termohon Rekonvensi telah dapat di buktikan dalam persidangan gaji Termohon Rekonvensi sendiri dirata-ratakan adalah Rp. 9.738.366 (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);

2.3. Bahwa oleh karenanya pada poin 1.2 dan 1.3 diatas maka oleh karena itu pantas kiranya secara hukum Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk dikabulkan;

3. Bahwa dalam perkara aquo bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi tegaskan lagi sebagai berikut:

3.1. Bahwa terbukti dalam persidangan dan tak terbantahkan lagi dalam bukti P-4 daftar penghasilan Termohon Rekonvensi terakhir di bulan Januari 2020 adalah Rp 12.392.476. (dua belas juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), sebagaimana terdapat dalam alat bukti P-4, sehingga tidak lah wajar secara hukum Termohon Rekonvensi yang berkeinginan besar untuk menceraikan seorang istri nya yaitu Pemohon Rekonvensi yang hitungannya tidak wajar secara hukum yaitu dengan serendah rendahnya, oleh karena

Halaman 66 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



itu pantas kiranya hitungan Termohon Rekonvensi ditolak secara hukum;

3.2. Bahwa terbukti dalam persidangan dan tak terbantahkan lagi sebagaimana Termohon Rekonvensi baru saja menjual kebun kelapa sawit yang harganya Rp. 385.000.000.-(tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan penjualan tersebut tanpa persetujuan Pemohon Rekonvensi dan juga hasil penjualan lahan tersebut tidak diberikan secara merata atau separohnya kepada Pemohon Rekonvensi, bahwa alasan Termohon Rekonvensi yang menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi jelas terbantahkan, karena Termohon Rekonvensi masih memiliki uang Ratusan juta Rupiah;

3.3. Bahwa terbukti dalam persidangan Termohon Rekonvensi rencananya akan menghadirkan bukti tambahan dalam persidangan berikutnya, hal ini jelas dan terang dalam hukum acara perdata tidak dapat dibenarkan lagi karena majelis hakim yang mengadili perkara a quo telah memberikan kesempatan yang luas-luasnya kepada Termohon Rekonvensi, sehingga pada saat itu Termohon Rekonvensi adalah agenda menghadirkan alat bukti surat dan saksi menyatakan sudah cukup menghadirkan alat bukti surat dan saksi oleh karena itu jika Termohon Rekonvensi tetap juga menghadirkan alat bukti surat, maka kiranya untuk itu pantas ditolak secara hukum;

4. Bahwa dalam perkara aquo Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi mengajukan Saksi-saksi, maka Pemohon Rekonvensi tegaskan lagi hal-hal sebagai berikut:

I. Saksi-Saksi Termohon Rekonvensi (xx)

a. **Saksi xx**, Agama Islam, Pekerjaan Swata, Hubungan Saudara Kandung Termohon Rekonvensi, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Istri Gusheri adalah Rina;
- Bahwa Gusheri mempunyai seorang anak perempuan bernama Haura;
- Bahwa kondisi rumah tangga Gusheri tidak rukun lagi 7 bulan setelah menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak rukun lagi adalah adanya Pihak Ke tiga yang ikut campur masalah rumah tangga Gusheri;
- Bahwa penyebab selanjutnya adalah Rina tidak mau pindah rumah;
- Bahwa yang keluar dari kediaman bersama adalah Gusheri;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar keributan dalam rumah tangga Gusheri;
  - Bahwa saksi di undang oleh Rina untuk datang kediaman bersama Gusheri untuk mediasi secara kekeluargaan, sedangkan Gusheri pada saat itu tidak ada dirumah;
  - Bahwa saksi ada ingin berencana untuk membicarakan kepada gusheri, namun gagal;
  - Bahwa sudah ada pertemuan mediasi antara keluarga besar gusheri dan keluarga besar Rina, namun gagal perdamaian mediasi;
  - Bahwa penyebab yang lain tidak ada, atas perceraian rumah tangga Gusheri;
  - Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi untuk mediasi secara kekeluargaan dalam rumah tangga Gusheri;

**b. Saksi saksi**, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Hubungan saudara kandung Gusheri, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Istri Gusheri adalah Rina;
  - Bahwa Gusheri mempunyai seorang anak perempuan bernama Haura;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Gusheri tidak rukun mulai bulan januari 2020;
- Bahwa gusheri serang tinggal dirumah orang tuanya;
  - Bahwa yang keluar dari kediaman bersama adalah Gusheri;
  - Bahwa awalnya rukun rumah tangga Gusheri;
  - Bahwa tidak rukun ketika rina hamil 7 bulan;
  - Bahwa rina tidak patuh lagi sama gusheri;

Halaman 68 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa rina tetap ramah kepada saksi;
- Bahwa gusheri selalu tidak ingin berdamai;
  - Bahwa sudah ada pertemuan mediasi antara keluarga besar gusheri dan keluarga besar Rina, namun gagal perdamaian mediasi;
  - Bahwa penyebab yang lain tidak ada, atas perceraian rumah tangga Gusheri;
  - Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi untuk mediasi secara kekeluargaan dalam rumah tangga Gusheri;

**Kesimpulan terhadap keterangan Saksi saksi dan saksi sebagai berikut :**

Bahwa keterangan saksi saksi tersebut adalah tidak benar karena saksi saksi yang di hadirkan oleh Termohon Rekonvensi hanya mengetahui cerita kecerita sehingga pantas secara hukum keterangan saksi Termohon Rekonvensi untuk ditolak;

**II. Saksi-Saksi Pemohon Rekonvensi (xx)**

**1. Saksi saksi**, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, hubungan Ibu Kandung Pemohon Rekonvensi, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Suami Rina adalah Gusheri;
  - Bahwa Rina mempunyai seorang anak perempuan bernama Haura;
  - Bahwa setelah menikah Rina dan Gusheri tinggal bersama saksi;
  - Bahwa hubungan rumah tangga Rina dan Gusheri harmonis sampai umur anaknya perempuan 4 bulan;
  - Bahwa penyebab retak rumah tangga di karenakan Gusheri sering terlambat pulang rumah, karena saksi bertanya kepada Rina gusheri sedang lembur kerja;
  - Bahwa saksi bertanya lagi dan wajar kepada rina selaku anak, bahwa gusheri minta pisah;
  - Bahwa gusheri tidak pulang kerumah lagi sekitar umur anak perempuan 4 bulan yang lalu;;
    - Bahwa penyebab minta pisah gusheri tidak nyaman lagi sama rina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada intervensi keluarga guseri;
  - Bahwa Saksi ada memberikan nasihat kepada rina untuk tidak ada pisah-pisah;
  - Bahwa rina ada ingin pidah rumah, saksi menyarankan bagus lah untuk kemandirian rumah tangga rina;
  - Bahwa sudah ada pertemuan mediasi antara keluarga besar guseri dan keluarga besar Rina, namun gagal perdamaian mediasi;
  - Bahwa guseri ada memberikan nafkah setiap bulan Rp 1 juta;
  - Bahwa gaji guseri keterangan rina sebesar Rp 9 juta.

**2. Saksi saksi**, Agama Islam, Pekerjaantidak bekerja, Hubungan saudara kandung Rina, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Suami Rina adalah Guseri;
  - Bahwa Rina mempunyai seorang anak perempuan bernama Haura;
  - Bahwa setelah menikah Rina dan Guseri tinggal bersama di rumah orang tua Rina;
  - Bahwa yang pergi rumah kediaman bersama adalah guseri;
- Bahwa sudah ada pertemuan mediasi antara keluarga besar guseri dan keluarga besar Rina, namun guseri ingin pisah sedangkan keluarga besar ingin mempersatukan nya;
- Bahwa gaji guseri keterangan rina sebesar Rp 8 jutaan.

## **Kesimpulan terhadap keterangan Saksi saksi dan saksi sebagai berikut :**

Bahwa keterangan saksi saksi tersebut adalah benar karena saksi saksi tersebut yang mengetahui, melihat dan mendengar langsung atas peristiwa keinginan guseri ingin pisah dengan Rina sehingga pantas secara hukum keterangan saksi Termohon Rekonvensi untuk diterima;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi bermohon kepada ketua dan Majelis Hakim yang Mulia yang

Halaman 70 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara aquo agar memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Putus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon melalui Cerai Talak;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya tali Perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Ke. xx Pekanbaru pada tanggal 09 September 2018 bertepatan tanggal 28 Dzulhijjah 1439 H berdasarkan Kutipan Buku Nikah No. xx/ IX/ 2018 Putus karena Cerai Talak;
3. Menyatakan anak Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon konvensi yaitu anak bernama Haura Rahma Aghna, jenis kelamin Perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juni 2019 ( umur 8 bulan) di bawah pengasuhan, pengawasan dan Perawatan penuh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk membayar uang nafkah tertinggal sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk membayar uang Iddah sebesar Rp. 15. 000.000.- (lima belas juta rupiah);
6. Menghukum Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi untuk membayar uang kenang-kenangan sebesar Rp. 120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama anak, jenis kelamin Perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juni 2019 ( umur 8 bulan), sebesar Rp 6.000.000. sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 71 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan serta kuasa hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 25 Februari 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan

Halaman 72 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 10 Maret 2020 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1, ) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya

Halaman 73 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (T.1, ) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Mewtimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kartu Keluarga An. xx, dan Fotokopi KTP An. xx dan xx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah merupakan satu keluarga dan berdomisili di Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam

*Halaman 74 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama saksi dan saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama saksi, menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, bahwa pada awal pernikahan keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi rukun dan tidak ada masalah, tetapi sejak 7(tujuh) bulan setelah pernikahan keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dimana antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ada pihak ketiga, bahkan akhirnya sejak bulan Desember 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha maksimal merukunkan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Rahmawati binti Syarifuddin Manan yang menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, pada awal pernikahan keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi rukun dan tidak ada masalah, tetapi sejak 7(tujuh) bulan setelah pernikahan keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dimana antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ada pihak ketiga, bahkan akhirnya sejak bulan Desember 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha maksimal merukunkan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 75 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi, saksi yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama saksi dan saksi, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama saksi dan saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi saksi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi pada awal pernikahan rukun, tetapi sejak anak Pemohon dengan Termohon berumur 4 bulan keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak rukun lagi akhirnya antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi saksi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah tidak rukun lagi dalam rumah tangga sejak anak mereka

Halaman 76 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 4 tahun, pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil sekarang antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi dan saksi yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumah antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi

Halaman 77 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi saksi dan saksi, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung oleh dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam

*Halaman 78 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang penguasaan hak hadhanan atas anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Anak lahir pada tanggal 17 Juni 2019, nafkah lampau dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah), Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00.(lima belas juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp120.000.000,00. (seratus dua puluh juta rupiah), serta nafkah anak bernama Haura Rahmuna Aghna sejumlah Rp6.000.000,00.(enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tentang tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi dalam Repliknya mengemukakan bahwa penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi di rata rata sejumlah Rp8.000.000,00.(delapan juta rupiah) sampai dengan Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas replik Tergugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah) sampai Rp8.500.000,00. (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Penggugat Dalam Rekonvensi dalam Dupliknya menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi berpenghasilan sejumlah Rp9.000.000,00.(sembilan juta rupiah) lebih setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi terdapat perbedaan tentang jumlah penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Halaman 79 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti T.3 tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi bulan Oktober 2018, Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.3 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan bukti P 4, yang menerangkan tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi pada bulan Desember 2019, berjumlah Rp8.741.792,(delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah), bukti mana telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil, maka dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta riil, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi berjumlah Rp8.741.792,(delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.5 tentang ansuran pembayaran kredit ke Bank Mandiri, bukti P.6 tentang amprah hasil lahan sawit, bukti P.7 tentang persetujuan pengembalian lahan sawit, bukti P.8 tentang pengembalian lahan sawit oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Sukardi, bukti P.9 tentang pembayaran hutang kepada Nurhafsyah, bukti P.10 tentang pelunasan hutang di bank Mandiri, bukti P.11 tentang upah pemanen lahan sawit, bukti P.12 tentang upah tunas lahan sawit, bukti P 13, bukti bukti tersebut tidak ada relevan/ hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.5 sampai dengan bukti P. 13 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.17.P.18 dan P.19 yang di sampaikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi setelah tahap kesimpulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan bukti tambahan pada tahap kesimpulan telah menggggar ketentuan hukum acara, karenanya bukti bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 80 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 tentang SMS perubahan angka yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, dan bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8, tidak memenuhi syarat materil dan syarat formil pembuktian, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.2 T.4, T.5, T.6, T.7 tentang kwitansi berobat dan T.8 tentang slip belanja, tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

## 1. Hak Hadhanah;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi mengemukakan bahwa selama terikat perkawinan dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah dikarunia seorang anak perempuan (P3) hal mana di akui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Penggugat Dalam Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang hak hadhanah tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi dalam repliknya mengemukakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak keberatan anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi di asuh/ hadhanah oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah diperoleh kesepakatan tentang pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama anak, maka Majelis dapat menetapkan kesepakatan tersebut sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Dalam Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, maka sesuai dengan maksud huruf C angka 4 SEMA No.1 Tahun 2017, Penggugat Dalam Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 81 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* yakni ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya “**non diskriminasi**”, dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 4 dan Pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*” . Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 77 undang-undang yang sama, yakni “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak ;

## 2. Nafkah yang tertinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar nafkah yang lalu sejak bulan November 2019 sampai bulan Januari 2020, sejumlah Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut Tergugat Dalam Rekonvensi dalam repliknya mengemukakan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi akan memberikan nafkah yang lalu sejak bulan November 2019 sampai bulan Januari 2020 sejumlah Rp1.000.000,00.(satu juta rupiah) perbulan dengan jumlah Rp3.000.000,00.(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana pada pertimbangan diatas, Penggugat Dalam Rekonvensi tetap

Halaman 82 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan semula, yaitu sejumlah Rp15.000.000,00.(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang jumlah nafkah tertinggal selama 3(tiga) bulan yaitu bulan November 2019, bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi pada masa yang lampau selama 3 (bulan) sejak bulan November 2019 sampai bulan Januari 2020 sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama 3(tiga)bulan yaitu dari bulan November 2019 sampai bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi mengemukakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tetap memberi nafkah untuk Penggugat Dalam Rekonvensi sampai sekarang, hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Dalam Rekonvensi yang menerangkan bahwa benar Tergugat Dalam Rekonvensi sampai sekarang masih menafkahi Penggugat Dalam Rekonvensi dengan tetap mengirimkan nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) hal mana sesuai dengan bukti P.14, dan oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp8.741.792,-.(delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar

*Halaman 83 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 3(tiga) bulan yaitu sejak bulan November 2019 sampai bulan Januari 2020 sebesar Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp6.000.000.- (enam juta rupiah);

### 3.Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Pengugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) perbulan, untuk selama masa iddah 3(tiga)bulan berjumlah Rp15.000.000,00.(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah sebagaimana tertera pada pertimbangan diatas, Tergugat Dalam Rekonvensi mengemukakan akan memberi nafkah iddah untuk selama masa iddah Pengugat Dalam Rekonvensi sejumlahRp3.000.000,00.(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi dalam duplik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan tuntutan semula yaitu sejumlah Rp15.000.000,00.(lima belas juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah, maka dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya, oleh karena Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak

Halaman 84 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, maka berdasarkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi setiap bulan sesuai bukti P.4, Majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah nafkah *iddah* tersebut berdasarkan kepatutan yang layak sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

#### 4. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00.(seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang mut'ah senilai Rp120.000.000,00.(seratus dua puluh juta rupiah ) Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya mengemukakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi akan memberikan mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa emas seberat 5 emas 24 karat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang mut'ah tersebut , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya sebagaimana dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama

Halaman 85 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun lebih oleh karena itu sangatlah patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi patut di hukum untuk memberi mut'ah tersebut sesuai dengan kepatutan yang layak serta kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

### 5.Nafkah anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberi nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp6.000.000,00.(enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 8.741.792,00.- (*delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*) dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum satu orang anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah satu orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama Haura Rahmuna Aghna minimal

Halaman 86 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00.(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

### Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 87 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi ( xx) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi( xx) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak tanggung jawab hadhanah atas anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu; **anak, perempuan lahir tanggal 17 Juni 2019**, dan memberikan akses kepada Tergugat Dalam Rekonvensi (ayah) dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menetapkan nafkah madhiah Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00.(enam juta rupiah);
4. Menetapkan Nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp9.000.000,00.(sembilan juta rupiah);
5. Menetapkan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa emas seberat 5 (lima) emas murni 24 karat;
6. Menetapkan nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama anak lahir tanggal 17 Juni 2019, minimal Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan akibat talak angka 3, 4 dan angka 5 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi

Halaman 88 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;

8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi memberi nafkah anak sebagaimana tercantum pada angka 6 amar putusan ini melalui Penggugat Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp372.000,00.(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abd. Gani, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Halaman 89 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	56.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
3.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	372.000,-

Halaman 90 dari 91 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 91 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)